



## PT. METATU NUSANTARA JAYA

TRANSPORTER & PENGUMPULAN LIMBAH B3



BERTANGGUNG JAWAB  
KOMITMENT  
PROFESIONAL  
KOMPETITIF  
TEAM WORK



Alamat : Jl. Singosari RT.007 RW. 002 Desa Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik  
Kantor Pusat : Jl. Tambak Dalam Baru 1B no. 29 RT. 007 RW.005 Kel. Asemrowo  
Kec. Asemrowo Kodya Surabaya



Telp. 031-7483921



082132012288 - 082244586333  
082132132131



[mnj.gresik.jatim@gmail.com](mailto:mnj.gresik.jatim@gmail.com)



<http://metatunusantarajaya.com>





**PT. METATU NUSANTARA JAYA**  
TRANSPORTER & PENGUMPULAN LIMBAH B3

# DOKUMEN TRANSPORTASI LIMBAH B3





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN**  
**BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA**  
**DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3**  
Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 1341 0, Telp. 021- 8580111 Fax. 8580111  
Indonesia – Kotak Pos 777 JAT 13410

Nomor : S. 123 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/02/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Delapan belas lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan  
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

20 Februari 2019

Yth. Dirjen Perhubungan Darat  
Kementerian Perhubungan RI  
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Metatu Nusantara Jaya Nomor: 0193/MNJ-GRS/II/2019 tanggal 7 Pebruari 2019, perihal: Permohonan Rekomendasi Penambahan Angkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan nomor registrasi R201901170012 tanggal 8 Februari 2019, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Metatu Nusantara Jaya
2. Penanggung Jawab : Abdul Rohim
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor/ Kegiatan : Jl. Singosari RT.007 / RW.002, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
5. Telepon/Faksimili : 031 - 7483921/7483922
6. Email : abdulrohim\_bangsu@yahoo.co.id
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120010213204

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perizinan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Direktur,

Achmad Gunawan Widjaksana  
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur Utama PT. Metatu Nusantara Jaya.



## Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA : PT. Metatu Nusantara Jaya wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

| No | Nomor Kendaraan | Model Kendaraan   | Nomor Rangka         | Nomor Mesin | Kepemilikan               | Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3 |
|----|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | W 8767 UA       | D Trk Tronton Box | MHMF N517G JK001 641 | 6D6 S910 10 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 2. | W 8524 UA       | D Trk Tronton     | MHMF N527H JK015 718 | 6D6 S910 23 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 3. | W 8525 UA       | D Trk Tronton     | MHMF N527H JK015 715 | 6D6 S910 25 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 4. | W 8526 UA       | D Trk Tronton     | MHMF N527H JK015 719 | 6D6 S910 31 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 5. | W 8527 UA       | D Trk Tronton     | MHMF N527H JK015 712 | 6D6 S910 10 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 6. | W 8751 UA       | D Trk Tronton     | MHMF N527H JK015 775 | 6D6 S911 20 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |



- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.
- KEEMPAT** : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- KELIMA** : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

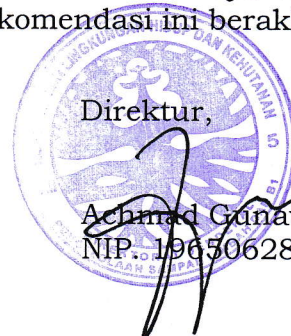
|                                                                                                                            | <br>CAIRAN MUDAH<br>MENYALA | <br>PADATAN MUDAH<br>MENYALA | <br>REAKTIF | <br>MUDAH<br>MELEDAK | <br>BERACUN | <br>KOROSIF | <br>INFEKSIUS | <br>BERBAHAYA<br>TERHADAP<br>LINGKUNGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CAIRAN MUDAH<br>MENYALA             | C                                                                                                              | C                                                                                                               | C                                                                                              | X                                                                                                        | X                                                                                                | C                                                                                                | C                                                                                                  | T                                                                                                                            |
| <br>PADATAN MUDAH<br>MENYALA            | C                                                                                                              | C                                                                                                               | C                                                                                              | C                                                                                                        | X                                                                                                | T                                                                                                | C                                                                                                  | T                                                                                                                            |
| <br>REAKTIF                             | C                                                                                                              | C                                                                                                               | C                                                                                              | C                                                                                                        | X                                                                                                | T                                                                                                | C                                                                                                  | T                                                                                                                            |
| <br>MUDAH MELEDAK                       | X                                                                                                              | C                                                                                                               | C                                                                                              | C                                                                                                        | X                                                                                                | T                                                                                                | C                                                                                                  | T                                                                                                                            |
| <br>BERACUN                             | X                                                                                                              | X                                                                                                               | X                                                                                              | X                                                                                                        | C                                                                                                | X                                                                                                | C                                                                                                  | T                                                                                                                            |
| <br>KOROSIF                             | C                                                                                                              | T                                                                                                               | T                                                                                              | T                                                                                                        | X                                                                                                | C                                                                                                | C                                                                                                  | T                                                                                                                            |
| <br>INFEKSIUS                           | C                                                                                                              | C                                                                                                               | C                                                                                              | C                                                                                                        | C                                                                                                | C                                                                                                | C                                                                                                  | C                                                                                                                            |
| <br>BERBAHAYA<br>TERHADAP<br>LINGKUNGAN | T                                                                                                              | T                                                                                                               | T                                                                                              | T                                                                                                        | T                                                                                                | T                                                                                                | C                                                                                                  | C                                                                                                                            |

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang



4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan; dan
6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/ 09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Metatu Nusantara Jaya adalah **AZX** 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.  
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.  
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.



Direktur,

Achmad Gunawan Widjacksono  
NIP. 19650628 199403 1 001





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN**  
**BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA**  
**DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3**  
Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021- 8580111 Fax. 8580111  
Indonesia – Kotak Pos 777 JAT 13410

Nomor : S. 1120 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Enam Belas Lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan  
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

11 Oktober 2019

Yth. Dirjen Perhubungan Darat  
Kementerian Perhubungan RI  
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Metatu Nusantara Jaya Nomor : 0319/MNJ-GRS/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Angkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan nomor registrasi R201909020007 tanggal 20 September 2019, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Metatu Nusantara Jaya
2. Penanggung Jawab : Abdul Rohim
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor / Kegiatan : Jl. Singosari RT. 007 RW. 002, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
5. Telepon / Faksimili : 031-7483921 / 7483922
6. Email : mnj.gresik.jatim@gmail.com
7. KBLI : 49432
8. Nomer Induk Berusaha (NIB) : 8120010213204

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Direktur,

Achmad Gunawan Widjaksana  
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur Utama PT. Metatu Nusantara Jaya.



### Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA** : PT. Metatu Nusantara Jaya wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

| No | Nomor Kendaraan | Model Kendaraan      | Nomor Rangka        | Nomor Mesin   | Kepemilikan              | Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3 |
|----|-----------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | W 9458 UM       | Colt Diesel Box Besi | MJE01JG5 3K50038 02 | W04DTR R70932 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 2. | W 9384 UM       | Dump Truck Tronton   | MJEFL81J TKJE136 57 | J08EUFR 07708 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 3. | W 9385 UM       | Dump Truck Tronton   | MJEFL8JT 1KJE226 35 | J08EUFR 08212 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 4. | W 9386 UM       | Dump Truck Tronton   | MJEFL8JT 1KJE136 51 | J08EUFR 07555 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 5. | W 9388 UM       | Dump Truck Tronton   | MJEFL8JT 1KJE226 34 | J08EUFR 08210 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 6. | W 9389 UM       | Dump Truck Tronton   | MJEFL8JT 1KJE226 35 | J08EUFR 07555 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |



| No  | Nomor Kendaraan | Model Kendaraan    | Nomor Rangka        | Nomor Mesin   | Kepemilikan              | Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3 |
|-----|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 7.  | W 9390 UM       | Dump Truck Tronton | MJEFL8JT 1KJE136 70 | J08EUFR 08164 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 8.  | W 9391 UM       | Dump Truck Tronton | MJEFL8JT 1KJE136 52 | J08EUFR 07556 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 9.  | W 9392 UM       | Dump Truck Tronton | MJEFL8JT 1KJE136 71 | J08EUFR 08206 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 10. | W 9394 UM       | Dump Truck Tronton | MJEFL8JT 1KJE136 49 | J08EUFR 07498 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 11. | W 9395 UM       | Dump Truck Tronton | MJEFL8JT 1KJE226 33 | J08EUFR 08208 | PT.Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup.  
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:  
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;  
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;  
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:



|                                                                                                                   |  CAIRAN MUDAH MENYALA |  PADATAN MUDAH MENYALA |  REAKTIF |  MUDAH MELEDAK |  BERACUN |  KOROSIF |  INFEKSIUS |  BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CAIRAN MUDAH MENYALA            | C                                                                                                     | C                                                                                                      | C                                                                                        | X                                                                                               | X                                                                                          | C                                                                                          | C                                                                                            | T                                                                                                                |
|  PADATAN MUDAH MENYALA           | C                                                                                                     | C                                                                                                      | C                                                                                        | C                                                                                               | X                                                                                          | T                                                                                          | C                                                                                            | T                                                                                                                |
|  REAKTIF                         | C                                                                                                     | C                                                                                                      | C                                                                                        | C                                                                                               | X                                                                                          | T                                                                                          | C                                                                                            | T                                                                                                                |
|  MUDAH MELEDAK                   | X                                                                                                     | C                                                                                                      | C                                                                                        | C                                                                                               | X                                                                                          | T                                                                                          | C                                                                                            | T                                                                                                                |
|  BERACUN                         | X                                                                                                     | X                                                                                                      | X                                                                                        | X                                                                                               | C                                                                                          | X                                                                                          | C                                                                                            | T                                                                                                                |
|  KOROSIF                         | C                                                                                                     | T                                                                                                      | T                                                                                        | T                                                                                               | X                                                                                          | C                                                                                          | C                                                                                            | T                                                                                                                |
|  INFEKSIUS                      | C                                                                                                     | C                                                                                                      | C                                                                                        | C                                                                                               | C                                                                                          | C                                                                                          | C                                                                                            | C                                                                                                                |
|  BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN | T                                                                                                     | T                                                                                                      | T                                                                                        | T                                                                                               | T                                                                                          | T                                                                                          | C                                                                                            | C                                                                                                                |

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan; dan
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/ 09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilengkapi dengan cetakan festronik dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Metatu Nusantara Jaya adalah AZX 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.  
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.  
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.



Achmad Gunawan Widjacksono  
NIP. 19650628 199403 1 001





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH**  
**DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 532/PSLB3-PLB.3/PK/PLB.3/2/2022

9 Februari 2022

Lampiran : Dua Puluh Satu lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI  
di

Jakarta

Memperhatikan surat PT. Metatu Nusantara Jaya Nomor: 0123/LEG/MNJ-GRS/II/2021 tanggal 11 Januari 2022 perihal Rekomendasi Penambahan Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202110280023 tanggal 11 Januari 2022 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Metatu Nusantara Jaya
2. Penanggung Jawab : Abdul Rohim
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor/Pool : Jl. Singosari RT. 007 RW. 002, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
5. Telepon/Faksimile : 031 - 7483921/7483922
6. Email : mnj.gresik.jatim@gmail.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120010213204

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pengelolaan Limbah B3  
dan Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana  
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur Utama PT. Metatu Nusantara Jaya

Lampiran

Surat Nomor : S. 532/PSUBS- PUBS/PK/PUB.3/2/2022  
Tanggal : 9 Februari 2022

#### KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

- PERTAMA** : PT. Metatu Nusantara Jaya wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

| No | Nomor Kendaraan | Model Kendaraan | Nomor Rangka                  | Nomor Mesin          | Kepemilikan               | Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3 |
|----|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | W 9905 UK       | Pick Up Box     | MK2L0P<br>U39MJ0<br>07168     | 4D56<br>CX30<br>400  | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 2. | W 9906 UK       | Pick Up Box     | MK2L0P<br>U39MJ0<br>07180     | 4D56<br>CX30<br>422  | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 3. | W 9907 UK       | Pick Up Box     | MK2L0P<br>U39MJ0<br>09307     | 4D56<br>CX42<br>407  | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 4. | W 9908 UK       | Pick Up Box     | MK2L0P<br>U39MJ0<br>07168     | 4D56<br>CX28<br>402  | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 5. | W 9910 UK       | Truck Box       | MHMFE<br>71PCM<br>K02054<br>0 | 4D34T<br>X6769<br>7  | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 6. | W 9912 UK       | Truck Box       | MHMFE<br>74PVM<br>K00470<br>5 | 4D34T<br>X1539<br>4  | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 7. | W 9690 UK       | Thead Tronton   | MJEFM<br>8JK1MJ<br>X13805     | J08E<br>WKJ1<br>1825 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 8. | W 9691 UK       | Thead Tronton   | MJEFM<br>8JK1MJ<br>X13799     | J08E<br>WKJ1<br>1822 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |



| No  | Nomor Kendaraan | Model Kendaraan | Nomor Rangka        | Nomor Mesin    | Kepemilikan               | Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3 |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 9.  | W 9692 UK       | Thead Tronton   | MJEFM 8JK1MJ X13804 | J08E WKJ1 1824 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 10. | W 9694 UK       | Thead Tronton   | MJEFM 8JK1MJ X13803 | J08E WKJ1 1823 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 1 dan 2                                    |
| 11. | W 9794 UL       | D Trk Tronton   | MJEFM 8JNKAJ M25811 | J08EU FJ314 71 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |
| 12. | W 9793 UL       | D Trk Tronton   | MJEFM 8INKAJ M25798 | J08EU FJ314 52 | PT. Metatu Nusantara Jaya | 2                                          |

### KETIGA

- : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

### KEEMPAT

- : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan  
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

### KELIMA

- : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:  
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.  
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;  
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

Keterangan.../3

|                                                                                                                            | <br>CAIRAN MUDAH<br>MENYALA | <br>PADATAN MUDAH<br>MENYALA | <br>REAKTIF | <br>MUDAH<br>MELEDAK | <br>BERACUN | <br>KOROSIF | <br>INFEKSIOUS | <br>BERBAHAYA<br>TERHADAP<br>LINGKUNGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CAIRAN MUDAH<br>MENYALA               | C                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | X                                                                                                      | X                                                                                              | C                                                                                              | C                                                                                                 | T                                                                                                                          |
| <br>PADATAN MUDAH<br>MENYALA              | C                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | C                                                                                                      | X                                                                                              | T                                                                                              | C                                                                                                 | T                                                                                                                          |
| <br>REAKTIF                               | C                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | C                                                                                                      | X                                                                                              | T                                                                                              | C                                                                                                 | T                                                                                                                          |
| <br>MUDAH MELEDAK                         | X                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | C                                                                                                      | X                                                                                              | T                                                                                              | C                                                                                                 | T                                                                                                                          |
| <br>BERACUN                               | X                                                                                                            | X                                                                                                             | X                                                                                            | X                                                                                                      | C                                                                                              | X                                                                                              | C                                                                                                 | T                                                                                                                          |
| <br>KOROSIF                               | C                                                                                                            | T                                                                                                             | T                                                                                            | T                                                                                                      | X                                                                                              | C                                                                                              | C                                                                                                 | T                                                                                                                          |
| <br>INFEKSIOUS                           | C                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | C                                                                                                      | C                                                                                              | C                                                                                              | C                                                                                                 | C                                                                                                                          |
| <br>BERBAHAYA<br>TERHADAP<br>LINGKUNGAN | T                                                                                                            | T                                                                                                             | T                                                                                            | T                                                                                                      | T                                                                                              | T                                                                                              | C                                                                                                 | C                                                                                                                          |

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
- memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM.../4



- KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Metatu Nusantara Jaya adalah **AZX** 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.  
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.  
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pengelolaan Limbah  
B3 dan Non-B3

Achmad Gunawan Widjaksana  
NIP. 19650628 199403 1 001



Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

| No. | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                                                                                                                                                              | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | A102d          | Aki/baterai bekas                                                                                                                                                                                                                                            | Korosif / Beracun           | Jumbo Bag             | 1                         | W 9905 UK                            |
| 2.  | A106d          | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3                                                                                                                                                                                                                  | Beracun                     | Jumbo Bag             | 1                         | W 9906 UK                            |
| 3.  | A107d          | Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi                                                                                                                                                                                                                | Beracun                     | Drum                  | 1                         | W 9907 UK                            |
| 4.  | A108d          | Limbah terkontaminasi B3                                                                                                                                                                                                                                     | Beracun                     | Drum/ Jumbo Bag       | 1                         | W 9908 UK                            |
| 5.  | A109c          | Asam Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                  | Korosif                     | Drum plastik          | 1                         | W 9910 UK                            |
| 6.  | A109d          | Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi                                                                                                                                                                                                                  | Beracun                     | Drum                  | 1                         | W 9912 UK                            |
| 7.  | A110c          | Asam Klorida                                                                                                                                                                                                                                                 | Korosif                     | Drum plastik          | 1                         | W 9690 UK                            |
| 8.  | A110d          | Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada Kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d | Beracun                     | Drum                  | 1                         | W 9691 UK                            |
| 9.  | A111d          | Refrigerant bekas dari peralatan elektronik                                                                                                                                                                                                                  | Beracun                     | Drum/ Jumbo bag       | 1                         | W 9692 UK                            |
| 10. | A303-1         | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]                                                                                                                                                                    | Beracun                     | Drum/ Jumbo bag       | 1                         | W 9694 UK                            |
| 11. | A303-2         | Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi                                                                                                                                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 12. | A303-3         | Absorben dan filter Bekas                                                                                                                                                                                                                                    | Beracun                     | Jumbo bag             | 1                         |                                      |
| 13. | A303-4         | Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk                                                                                                                                                            | Beracun                     | Jumbo bag             | 1                         |                                      |
| 14. | A303-6         | Sludge IPAL                                                                                                                                                                                                                                                  | Beracun                     | Jumbo bag             | 1                         |                                      |



| No. | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                              | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 15. | A304-1         | Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif]                                              | Beracun                     | Jumbo bag             | 1                         |                                      |
| 16. | A304-2         | Lumpur encer (aqueous sludge) yang mengandung adesif atau sealant yang mengandung pelarut organik            | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 17. | A304-3         | Limbah minyak resin (terpentin)                                                                              | Cairan mudah menyala        | Drum                  | 1                         |                                      |
| 18. | A304-4         | Residu dari proses penyaringan produk (strainer)                                                             | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 19. | A304-5         | Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)                                                               | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 20. | A304-6         | Residu proses produksi atau kegiatan                                                                         | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 21. | A305-1         | Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi [Polimer]                                                          | Beracun                     | Drum/Jumbo bag        | 1                         |                                      |
| 22. | A305-2         | Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi.                                         | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 23. | A305-3         | Residu dari proses destilasi                                                                                 | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 24. | A305-4         | Orgalite dari furnace proses produksi CS2                                                                    | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 25. | A305-5         | Alkali selulosa                                                                                              | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 26. | A306-1         | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia]                 | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 27. | A306-2         | Residu akhir(tar)                                                                                            | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 28. | A306-3         | Residu proses produksi atau reaksi                                                                           | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 29. | A307-1         | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi] | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 30. | A307-2         | Residu dasar tangki                                                                                          | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 31. | A307-3         | Slop padatan emulsi minyak dari industry penyulingan minyak bumi                                             | Cairan Mudah Menyala        | Drum                  | 1                         |                                      |
| 32. | A308-1         | Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]                               | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 33. | A308-2         | Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu                                                        | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 34. | A309-1         | Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]                                                                | Korosif                     | Drum plastik          | 1                         |                                      |
| 35. | A309-2         | Limbah amonia fenol, sianida & hidrogen sulfida                                                              | Beracun                     | Drum plastik          | 1                         |                                      |

| No. | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                    | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2)  | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 36. | A309-3         | Spent pickle liquor                                                                                | Korosif                     | Drum plastik           | 1                         |                                      |
| 37. | A309-4         | Sludge spent pickle liquor                                                                         | Korosif                     | Drum plastik           | 1                         |                                      |
| 38. | A309-5         | Sludge amonia still lime                                                                           | Korosif                     | Drum plastik           | 1                         |                                      |
| 39. | A309-6         | Residu dari proses produksi kokas(tar)                                                             | Beracun                     | Drum/ Jumbo bag        | 1                         |                                      |
| 40. | A309-7         | Sludge ammonia still lime                                                                          | Korosif                     | Drum plastik           | 1                         |                                      |
| 41. | A310-1         | Larutan Asam Alkali Bekas dan Residunya [Operasi penyempurnaan baja]                               | Korosif                     | Drum Plastik           | 1                         |                                      |
| 42. | A310-5         | Sludge dari proses pengolahan residu                                                               | Beracun                     | Drum                   | 1                         |                                      |
| 43. | A311-2         | Sludge yang dihasilkan dari peoses peleburan primer dan atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)] | Beracun                     | Drum                   | 1                         |                                      |
| 44. | A311-3         | Debu emisi / Sludge dari alat pengendalian pencemaran udara                                        | Beracun                     | Drum/ Jumbo bag        | 1                         |                                      |
| 45. | A311-4         | Ash, Dross & skimming dari proses peleburan Primer &/Sekunder                                      | Beracun                     | Drum/ Jumbo bag        | 1                         |                                      |
| 46. | A311-5         | Sludge & Filter cakes dari gas treatment                                                           | Beracun                     | Drum/ Jumbo bag        | 1                         |                                      |
| 47. | A311-6         | Sludge dari oli treatment atau fasilitas penyimpanan                                               | Beracun                     | Drum/ Jumbo bag        | 1                         |                                      |
| 48. | A312-1         | Larutan asam bekas [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]                                          | Korosif                     | Drum Plastik/ IBC tank | 1                         |                                      |
| 49. | A312-2         | Sludge dari acid plant blow down                                                                   | Beracun                     | Drum                   | 1                         |                                      |
| 50. | A312-3         | Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis                                               | Beracun                     | Drum                   | 1                         |                                      |
| 51. | A312-4         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                               | Cairan                      | Drum                   | 1                         |                                      |



| No. | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                                      | Karakteristik Limbah B3 ( 1 ) | Kemasan Limbah B3 ( 2 ) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                      | mudah menyala                 |                         |                           |                                      |
| 52. | A313-1         | Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium] | Cairan Mudah Menyala          | Drum                    | 1                         |                                      |
| 53. | A313-2         | Tar dan residu karbon dari anode manufacturing                                                                                       | Beracun                       | Drum                    | 1                         |                                      |
| 54. | A313-3         | Anodizing sludge                                                                                                                     | Beracun                       | Drum                    | 1                         |                                      |
| 55. | A313-4         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                 | Cairan mudah menyala          | Drum                    | 1                         |                                      |
| 56. | A314-1         | Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air. [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]      | Cairan Mudah Menyala          | Drum                    | 1                         |                                      |
| 57. | A314-2         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                 | Cairan mudah menyala          | Drum                    | 1                         |                                      |
| 58. | A314-3         | Electrolyte cell slime sludge seng                                                                                                   | Beracun                       | Drum                    | 1                         |                                      |
| 59. | A318-1         | Larutan asam bekas [Industri peleburan aki bekas]                                                                                    | Korosif                       | Drum Plastik            | 1                         |                                      |
| 60. | A318-2         | Sludge IPAL                                                                                                                          | Beracun                       | Drum                    | 1                         |                                      |
| 61. | A318-3         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                    | Beracun                       | Drum/ Jumbo bag         | 1                         |                                      |
| 62. | A318-4         | Debu, slag dan dross peleburan aki bekas                                                                                             | Beracun                       | Drum/ Jumbo bag         | 1                         |                                      |
| 63. | A318-5         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                                           | Beracun                       | Drum                    | 1                         |                                      |
| 64. | A318-6         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                 | Cairan mudah menyala          | Drum                    | 1                         |                                      |
| 65. | A319-1         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Industri peleburan timah putih (Sn)]                                           | Cairan mudah menyala          | Drum                    | 1                         |                                      |

| No. | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                               | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 66. | A320-1         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Industri peleburan mangan (Mn)]                                         | Cairan mudah menyala        | Drum                  | 1                         |                                      |
| 67. | A322-1         | Pelarat bekas (cleaning) [Tekstil]                                                                                            | Cairan mudah menyala        | Drum                  | 1                         |                                      |
| 68. | A322-2         | Senyawa brom organik (Sb) (fire retardant)                                                                                    | Beracun                     |                       | 1                         |                                      |
| 69. | A322-3         | Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat                                                                                  | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 70. | A323-1         | Pelarat bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan] | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 71. | A323-2         | Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan                                                | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 72. | A323-3         | Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan                                                | Beracun                     | Drum/<br>Jumbo bag    | 1                         |                                      |
| 73. | A324-1         | Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]                                    | Beracun                     | Drum/<br>Jumbo bag    | 1                         |                                      |
| 74. | A324-2         | Larutan bekas dari kegiatan pengolahan                                                                                        | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 75. | A324-3         | Larutan asam (pickling)                                                                                                       | Korosif                     | Drum Plastik          | 1                         |                                      |
| 76. | A324-5         | Pelarat bekas terklorinasi                                                                                                    | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 77. | A324-6         | Larutan bekas proses degreasing                                                                                               | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 78. | A324-7         | Residu dari larutan batch                                                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 79. | A324-8         | Spent plating solutions antara lain Cr (hexavalent), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut             | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 80. | A325-1         | Limbah cat dan varnish mengandung pelarat organik [Cat mencakup kegiatan varnish dan pelapisan dengan bahan lainnya]          | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 81. | A325-2         | Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarat organik                                                                   | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 82. | A325-3         | Residu proses destilasi                                                                                                       | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 83. | A325-4         | Cat anti korosi ber bahan dari Pb dan Cr                                                                                      | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 84. | A325-5         | Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara                                                                  | Beracun                     | Drum/<br>Jumbo bag    | 1                         |                                      |
| 85. | A325-6         | Sludge proses depainting                                                                                                      | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |



| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                                     | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 86.  | A325-7         | Sludge dari IPAL                                                                                                                    | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 87.  | A326-1         | Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 88.  | A326-2         | Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa           | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 89.  | A326-3         | Dust, slag, ash, pasta                                                                                                              | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 90.  | A326-4         | Metal powder                                                                                                                        | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 91.  | A327-1         | Larutan asam bekas [Baterai sel basah]                                                                                              | Korosif                     | Drum Plastik          | 1                         |                                      |
| 92.  | A327-2         | Larutan alkali bekas                                                                                                                | Korosif                     | Drum Plastik          | 1                         |                                      |
| 93.  | A327-3         | Sludge proses produksi                                                                                                              | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 94.  | A327-4         | Lead powder                                                                                                                         | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 95.  | A327-5         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                | Cairan mudah menyala        | Drum                  | 1                         |                                      |
| 96.  | A328-1         | Mercury contactor/switch [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]                                                  | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 97.  | A328-2         | Lampu fluoresen (Hg)                                                                                                                | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 98.  | A328-3         | Larutan untuk printed circuit                                                                                                       | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 99.  | A328-4         | Caustics trapping (photoresist)                                                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 100. | A328-5         | Sludge proses produksi perakitan                                                                                                    | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 101. | A330-1         | Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]                                               | Cairan mudah menyala        | Drum                  | 1                         |                                      |
| 102. | A330-2         | Residu proses produksi                                                                                                              | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 103. | A331-1         | Spent process solutions (CN) [Pertambangan]                                                                                         | Beracun                     | Jumbo bag             | 1                         |                                      |
| 104. | A331-2         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                | Cairan mudah menyala        | Drum                  | 1                         |                                      |
| 105. | A332-1         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]              | Cairan mudah menyala        | Drum                  | 1                         |                                      |

| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2)                     | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 106. | A334-1         | Asam kromat bekas [Penyamakan kulit]                                                           | Korosif                     | Drum Plastik                              | 1                         |                                      |
| 107. | A334-2         | Tanning liquor mengandung Cr                                                                   | Korosif                     | Drum Plastik                              | 1                         |                                      |
| 108. | A334-3         | Limbah degreasing yang mengandung pelarut shaving, dan/atau buffing                            | Cairan mudah menyala        | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 109. | A336-1         | Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]      | Beracun                     | Jumbo bag                                 | 1                         |                                      |
| 110. | A336-2         | Residu proses produksi dan formulasi                                                           | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 111. | A336-3         | Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi                                                  | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 112. | A336-4         | Reactor bottom wastes                                                                          | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 113. | A336-5         | Sludge dari fasilitas produksi                                                                 | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 114. | A337-1         | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan] | Beracun                     | Kantong plastik kuning masuk kedalam drum | 1                         |                                      |
| 115. | A337-2         | Produk farmasi kedaluwarsa                                                                     | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 116. | A337-3         | Bahan kimia kedaluwarsa                                                                        | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 117. | A337-4         | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3                                                       | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 118. | A337-5         | Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium(Cd), dan sejenisnya     | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 119. | A338-1         | Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]                                     | Beracun                     | Drum/ Jumbo bag                           | 1                         |                                      |
| 120. | A338-2         | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3                                                       | Beracun                     | Jumbo bag                                 | 1                         |                                      |
| 121. | A338-3         | Residu sampel Limbah B3                                                                        | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 122. | A338-4         | Sludge IPAL                                                                                    | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 123. | A339-1         | Larutan develope, fixer, dan bleach bekas [Fotografi]                                          | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 124. | A340-1         | Residu proses destilasi dan evaporasi [Daur ulang minyak pelumas bekas]                        | Beracun                     | Drum                                      | 1                         |                                      |
| 125. | A340-2         | Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF)                                          | Cairan                      | Drum                                      | 1                         |                                      |



| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                                                        | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|      |                |                                                                                                                                                        | mudah menyala               |                       |                           |                                      |
| 126. | A341-1         | Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]                                                          | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 127. | A341-2         | Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa                                                                                      | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 128. | A341-3         | Heavy alkylated hydrocarbon                                                                                                                            | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 129. | A342-1         | Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]                                                                                                 | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 130. | A342-2         | Residu proses destilasi                                                                                                                                | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 131. | A343-1         | Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]                                                                                                           | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 132. | A343-2         | Residu filtrasi                                                                                                                                        | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 133. | A345-1         | Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 134. | A345-2         | Sludge Logam antara lain serbuk gram dan proses metal shaping yang mengandung minyak                                                                   | Beracun                     | Jumbo Bag             | 1                         |                                      |
| 135. | A347-1         | Fly Ash Incenerator [Pengoperasian insinerator Limbah]                                                                                                 | Beracun                     | Drum/<br>Jumbo Bag    | 1                         |                                      |
| 136. | A347-2         | Slag atau bottom ash insinerator                                                                                                                       | Beracun                     | Jumbo Bag             | 1                         |                                      |
| 137. | A350-1         | Sisa Asbestos [Seal, Gasket, dan Packing]                                                                                                              | Beracun                     | Jumbo Bag             | 1                         |                                      |
| 138. | A350-3         | Residu dari proses produksi                                                                                                                            | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 139. | A351-1         | Adesif atau perekatsisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]                                                                                              | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 140. | A351-2         | Residu pencetakan (tinta/ pewarna)                                                                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 141. | A351-3         | Sludge brine                                                                                                                                           | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 142. | A355-1         | Pelarut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]                                                                                        | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 143. | A357-1         | Residu dari produksi Kokas (tar) [Pengolahan batubara dengan pirolisisproduksi kokas]                                                                  | Beracun                     | Drum                  | 1                         |                                      |
| 144. | B103d          | Lead scrap                                                                                                                                             | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         | W 9905 UK                            |
| 145. | B104d          | Kemasan bekas B3                                                                                                                                       | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         | W 9906 UK<br>W 9907 UK               |
| 146. | B105d          | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau | Cairan mudah                | Drum                  | 2                         | W 9908 UK<br>W 9910 UK               |

| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                          | Karakteristik Limbah B3 ( 1 )    | Kemasan Limbah B3 ( 2 ) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 147. | B106d          | campurannya<br>Limbah resin atau penukar ion                                                             | menyala<br>Beracun               | Jumbo bag               | 2                         | W 9912 UK<br>W 9690 UK<br>W 9691 UK  |
| 148. | B107d          | Limbah elektronik termasuk cathoderay tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan Kawat Logam | Beracun                          | Drum                    | 2                         | W 9692 UK                            |
| 149. | B108d          | Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL)dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri           | Beracun                          | Drum                    | 2                         | W 9694 UK                            |
| 150. | B109d          | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                | Beracun                          | Jumbo bag               | 2                         | W 9794 UL<br>W 9793 UL               |
| 151. | B110d          | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis                                                            | Padatan mudah menyala<br>Beracun | Jumbo bag<br>Drum       | 2                         |                                      |
| 152. | B301-1         | Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d                                  |                                  |                         | 2                         |                                      |
| 153. | B301-2         | Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi electric furnace                   | Beracun                          | Drum                    | 2                         |                                      |
| 154. | B301-3         | Katalis bekas                                                                                            | Beracun                          | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 155. | B301-4         | Residu proses produksi atau Kegiatan                                                                     | Beracun                          | Drum                    | 2                         |                                      |
| 156. | B301-5         | Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara                                                       | Beracun                          | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 157. | B301-6         | Limbah iron sponge yang digunakan pada unit desulfurisasi                                                | Beracun                          | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 158. | B301-7         | Sludge Ipal                                                                                              | Beracun                          | Drum                    | 2                         |                                      |
| 159. | B304-1         | Katalis bekas [Resin adesif]                                                                             | Beracun                          | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 160. | B304-2         | Sludge IPAL                                                                                              | Beracun                          | Drum                    | 2                         |                                      |
| 161. | B305-1         | Katalis bekas [Polimer]                                                                                  | Beracun                          | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 162. | B305-2         | Sisa dan bekas stabilizer                                                                                | Beracun                          | Jumbo bag               | 2                         |                                      |



| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                          | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 163. | B305-3         | Fire retardant misalnya Sb dan senyawa bromine organik                                                   | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 164. | B305-4         | Senyawa Sn organik untuk thermal stabiliser                                                              | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 165. | B305-5         | Sludge IPAL                                                                                              | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 166. | B306-1         | Katalis bekas [Petrokimia]                                                                               | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 167. | B306-2         | Absorban misalnya karbonaktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kodeLimbah A110d, dan filter bekas | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 168. | B306-3         | Residu atau debu dari proses drying                                                                      | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 169. | B306-4         | Sludge Ipal                                                                                              | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 170. | B307-1         | Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]                                                               | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 171. | B307-2         | Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d                                   | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 172. | B307-3         | Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter                                                       | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 173. | B307-4         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                        | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 174. | B308-1         | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over [Pengawetan kayu]          | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 175. | B308-2         | Sludge dari IPAL                                                                                         | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 176. | B309-1         | Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 177. | B309-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                        | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 178. | B309-3         | Debu Kupola                                                                                              | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 179. | B309-4         | Emulsi minyak dari fasilitas pendingin                                                                   | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 180. | B309-5         | Sludge IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace.                                      | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 181. | B310-1         | Sludge IPAL [Operasi penyempurnaan baja]                                                                 | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 182. | B311-2         | Sludge dari IPAL [Peleburan timah hitam (Pb)]                                                            | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 183. | B312-1         | Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)] | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |

| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                      | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 184. | B312-2         | Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan / atau sekunder                                            | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 185. | B312-3         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                           | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 186. | B312-4         | Sludge dari fasilitas cooling                                                                                        | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 187. | B312-5         | Sludge IPAL                                                                                                          | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 188. | B313-1         | Anode scraps [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 189. | B313-2         | Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder                                                   | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 190. | B313-3         | Dross hitam dari produksi sekunder                                                                                   | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 191. | B313-4         | Katoda (spent pot lining)                                                                                            | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 192. | B313-5         | Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313-1                                                  | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 193. | B313-6         | Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                    | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 194. | B313-7         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 195. | B313-8         | Sludge dari IPAL                                                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 196. | B314-1         | Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)] | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 197. | B314-2         | Debu dan/atau sludgedari fasilitas pengendalian pencemaran udara.                                                    | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 198. | B314-3         | Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah B314-1                                                  | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 199. | B314-4         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 200. | B314-5         | Sludge dari IPAL                                                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 201. | B315-1         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Peleburan nikel (Ni)]                                             | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 202. | B315-2         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |



| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                              | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 203. | B316-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Thermal Metallurgy perak dan emas]                        | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 204. | B317-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys] | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 205. | B317-3         | Sludge IPAL                                                                                                  | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 206. | B319-1         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Industri peleburan timah putih (Sn)]                      | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 207. | B319-2         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                   | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 208. | B320-1         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Industri peleburan mangan (Mn)]                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 209. | B320-2         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                   | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 210. | B321-1         | Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanan [Tinta]                                         | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 211. | B321-2         | Sludge tinta                                                                                                 | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 212. | B321-3         | Residu dari proses Pencucian                                                                                 | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 213. | B321-4         | Kemasan bekas tinta                                                                                          | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 214. | B321-5         | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa                                     | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 215. | B321-6         | Waste oil based ink disposed                                                                                 | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 216. | B321-8         | Sludge IPAL                                                                                                  | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 217. | B322-1         | Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya [Tekstil]                                             | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 218. | B322-2         | Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik                                                 | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 219. | B322-3         | Sludge dari IPAL                                                                                             | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 220. | B323-1         | Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan]                                     | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 221. | B323-2         | Sludge painting                                                                                              | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 222. | B323-3         | Potongan PCB tersolder                                                                                       | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 223. | B323-4         | Scrap timah solder                                                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |

| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                       | Karakteristik Limbah B3 ( 1 ) | Kemasan Limbah B3 ( 2 ) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 224. | B323-5         | Sludge IPAL                                                                                                           | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |
| 225. | B324-1         | Dross, slag [Elektroplating dan Galvanis]                                                                             | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 226. | B324-2         | Filter bekas                                                                                                          | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 227. | B324-3         | Sludge IPAL                                                                                                           | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 228. | B325-1         | Filter bekas [Cat mencakup kegiatan varnish dan pelapisan dengan bahan lainnya]                                       | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 229. | B325-2         | Produk yang tidak memenuhi persyaratan                                                                                | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 230. | B326-1         | Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel kering]           | Korosif / Beracun             | Drum plastik            | 2                         |                                      |
| 231. | B326-2         | Debu dari fasilitas pencemaran udara                                                                                  | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 232. | B326-3         | Sludge IPAL                                                                                                           | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |
| 233. | B327-1         | Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]            | Korosif / Beracun             | Drum plastik            | 2                         |                                      |
| 234. | B327-2         | Dross                                                                                                                 | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 235. | B327-3         | Debu, slag dan dross peleburan aki bekas                                                                              | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 236. | B327-4         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                            | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 237. | B328-1         | Cathod Ray Tube (CRT) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]                                       | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |
| 238. | B328-2         | Coated glass                                                                                                          | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |
| 239. | B328-3         | Residu solder dan fluxnya                                                                                             | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |
| 240. | B328-4         | Printed circuit board (PCB)                                                                                           | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |
| 241. | B328-5         | Limbah kabel logam & insulasinya                                                                                      | Beracun                       | Jumbo bag               | 2                         |                                      |
| 242. | B328-6         | Sludge dari IPAL                                                                                                      | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |
| 243. | B329-5         | Sludge dari IPAL [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]                                                   | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |
| 244. | B330-1         | Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau syntheticoil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi] | Beracun                       | Drum                    | 2                         |                                      |



| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                                             | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 245. | B330-2         | Limbah serbuk bor berbahan dasar oil basedan/atau synthetic oil                                                                             | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 246. | B330-3         | Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 247. | B330-4         | Absorben dan/atau filter bekas                                                                                                              | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 248. | B331-1         | Limbah fire assayseperti ceramic, flux,dan cuppel [Pertambangan]                                                                            | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 249. | B331-2         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                                                  | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 250. | B331-3         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 251. | B332-1         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]                                | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 252. | B332-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 253. | B333-1         | Debudari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)]     | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 254. | B333-2         | Pasir dari fluidized bed                                                                                                                    | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 255. | B333-3         | Sludge IPAL                                                                                                                                 | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 256. | B334-1         | Limbah dari proses tanning dan finishing antara lain blue sheetings, shavings, cutting, buffing dust, yang mengandung Cr [Penyamakan kulit] | Korosif                     | Drum Plastik          | 2                         |                                      |
| 257. | B334-2         | Limbah dari proses dressing                                                                                                                 | Korosif                     | Drum Plastik          | 2                         |                                      |
| 258. | B334-3         | Sludge IPAL dari proses dressing                                                                                                            | Korosif                     | Drum Plastik          | 2                         |                                      |
| 259. | B335-1         | Absorben dan filter bekas [Zat warna dan pigmen]                                                                                            | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 260. | B335-2         | Sludge IPAL                                                                                                                                 | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 261. | B336-1         | Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]                                                                                       | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 262. | B336-2         | Sludge IPAL                                                                                                                                 | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 263. | B337-1         | Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]                                                                      | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |

| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                  | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 264. | B337-2         | Sludge IPAL                                                                                                      | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 265. | B338-4         | Sludge IPAL [Laboratorium riset dan komersial]                                                                   | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 266. | B340-1         | Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas]                                                      | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 267. | B340-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 268. | B341-1         | Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]                         | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 269. | B341-2         | Sludge AlCl3 dari / Sludge Ipal                                                                                  | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 270. | B342-1         | Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]                                                  | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 271. | B343-1         | Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]                                                                       | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 272. | B343-2         | Sludge IPAL                                                                                                      | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 273. | B345-1         | Sludge dari proses plastic shaping [Metal dan plastic shaping]                                                   | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 274. | B347-1         | Residu pengolahan fluegas [Pengoperasian insinerator Limbah]                                                     | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 275. | B347-2         | Filter & absorban bekas                                                                                          | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 276. | B349-1         | Bubuk gelas terlapis logam [Gelas keramik atau enamel]                                                           | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 277. | B349-3         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 278. | B350-1         | Sludge Dari IPAL [Seal, Gasket, dan Packing]                                                                     | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 279. | B351-1         | Lime mud [Pulp dan kertas]                                                                                       | Korosif                     | Drum Plastik          | 2                         |                                      |
| 280. | B351-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 281. | B351-3         | Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan                                                                        | Cairan mudah menyala        | Drum                  | 2                         |                                      |
| 282. | B351-4         | Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking                                                                     | Beracun                     | Drum                  |                           |                                      |
| 283. | B353-1         | Toner bekas [Fotokopi]                                                                                           | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 284. | B354-1         | Campuran atau fraksi terpisah dari beton, bric, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi] | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |



| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 285. | B354-2         | Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3                                                 | Beracun                     | Drum/<br>Jumbo Bag    | 2                         |                                      |
| 286. | B354-3         | Limbah logam yang terkontaminasi B3                                                            | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 287. | B354-4         | Material insulasi yang mengandung asbestos                                                     | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 288. | B354-5         | Material konstruksi yang mengandung asbestos                                                   | Beracun                     | Jumbo bag             | 2                         |                                      |
| 289. | B355-1         | Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]                                                    | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 290. | B355-2         | Baterai bekas                                                                                  | Korosif / Beracun           | Drum Plastik          | 2                         |                                      |
| 291. | B356-1         | Limbah carbide-residu [Gas industri]                                                           | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 292. | B356-2         | Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas                                           | Beracun                     | Drum, Jumbo Bag       | 2                         |                                      |
| 293. | B357-1         | Sludge IPAL [Pengolahan batubara dengan pirolisisproduksi kokas]                               | Beracun                     | Drum                  | 2                         |                                      |
| 294. | B401           | Copper slag                                                                                    | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 295. | B405           | Iron concentrate                                                                               | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 296. | B406           | Mill scale                                                                                     | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 297. | B407           | Debu besi/baja                                                                                 | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 298. | B408           | PS ball                                                                                        | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 299. | B409           | Fly ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]    | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 300. | B410           | Bottom Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri] | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 301. | B411           | Sludge IPAL [Proses pengolahan Air Limbah dari industri pulp]                                  | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |

| No.  | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3                                                                                                                                    | Karakteristik Limbah B3 (1) | Kemasan Limbah B3 (2) | Kategori Bahaya Limbah B3 | Nomor Kendaraan yang dapat digunakan |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 302. | B413           | Spent Bleaching Earth                                                                                                                              | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 303. | B414           | Gypsum [PLTU, pupuk dan MSG]                                                                                                                       | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 304. | B415           | Kapur (CaCO3)                                                                                                                                      | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 305. | B417           | Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal                                                                                             | Beracun                     | Drum, Jumbo Bag       | 2                         |                                      |
| 306. | K 1            | Tanah terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameter zat pencemarnya masuk pengelolaan limbah B3 kategori 1 (4)                                | Beracun                     | Jumbo Bag             | 1                         |                                      |
| 307. | K 2            | Tanah terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameter zat pencemarnya masuk pengelolaan limbah B3 kategori 2                                    | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |
| 308. | K 3            | Tanah terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameter zat pencemarnya lebih besar daripada konsentrasi parameter yang sama pada titik referensi | Beracun                     | Jumbo Bag             | 2                         |                                      |

**Keterangan**

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.  
(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.  
(3) : Jenis Limbah B3 dengan Kode A108d dilaporkan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ada pada Izin TPS Penghasil;  
(4) : Dapat diangkut dengan Kendaraan bak terbuka tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup, dan jika ada potensi terjadinya lindi maka harus dilengkapi dengan pengendali ceceran lindi; dan  
[ ] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX, PP 22/2021.







**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH**  
**DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S.79 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/02/2023

9 Februari 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
(Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI  
di

Jakarta

Memperhatikan surat PT. Metatu Nusantara Jaya Nomor: 0123/LEG/MNJ-GRS/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202301040019 tanggal 17 Januari 2023 dan merujuk ketentuan Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- |                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan               | : PT. Metatu Nusantara Jaya                                                                  |
| 2. Penanggung Jawab              | : Abdul Rohim                                                                                |
| 3. Jabatan                       | : Direktur Utama                                                                             |
| 4. Alamat Kantor/<br>Lokasi Pool | : Jl. Singosari RT. 007/RW. 002, Kel. Metatu, Kec.<br>Benjeng, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur |
| 5. Telepon/Faksimili             | : 031 – 7483921 / 7483922                                                                    |
| 6. Email                         | : mnj.gresik.jatim@gmail.com                                                                 |
| 7. Kode KBLI                     | : 49432                                                                                      |
| 8. Nomor Induk Berusaha (NIB)    | : 8120010213204                                                                              |

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk diberikan izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan sebagaimana dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun, apabila perusahaan akan melakukan perubahan dan/atau penambahan operasional Pengangkutan Limbah B3 karena tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlaku rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pengelolaan Limbah B3  
dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksono  
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.
2. Direktur Utama PT. Metatu Nusantara Jaya.



Lampiran

Surat Nomor : S. 19 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/02/2023

Tanggal : 9 Februari 2023

#### KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

**PERTAMA** : PT Metatu Nusantara Jaya wajib memenuhi ketentuan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana termuat dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

**KEDUA** : PT Metatu Nusantara Jaya wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas dan penggunaan alat angkut sesuai kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

| No | Nomor Kendaraan | Model Kendaraan | Nomor Rangka        | Nomor Mesin   | Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3 |
|----|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1. | W 9344 UG       | Pick Up Box     | MHMU5T U2EFK17 0236 | 4G15L7 5943   | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 2. | W 9224 UG       | Dump Truck      | MHMFE74 P5HK176 269 | 4D34TR 90240  | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 3. | W 9226 UG       | Dump Truck      | MHMFE74 P5HK173 480 | 4D34TR 72627  | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 4. | W 9203 UG       | Dump Truck      | MHMFE74 P5HK175 506 | 4D34TR 99295  | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 5. | W 9204 UG       | Dump Truck      | MHMFE74 P5HK175 508 | 4D34TR 99369  | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 6. | W 9205 UG       | Dump Truck      | MHMFE74 P5HK173 498 | 4D344T R72659 | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 7. | W 9301 UG       | Light Truck     | MJEFG8J PKCJG23 775 | J08EUG J31975 | PT Metatu Nusantara Jaya                   |

| No  | Nomor Kendaraan | Model Kendaraan | Nomor Rangka        | Nomor Mesin   | Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3 |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 8.  | W 9299 UG       | Light Truck     | MHMF74 P49K0319 58  | 4D34TE X2296  | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 9.  | W 9298 UG       | Truck           | MJEFG8J PKBJG18 628 | J08EUG J23263 | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 10. | W 9302 UG       | Truck           | MHMF5 17BBK002 751  | 6D16G7 6694   | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 11. | W 9338 UG       | Truck           | MJEFG8J PKDJG28 573 | J08EUG J41496 | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 12. | W 9337 UG       | Truck           | MJEFG8J PKDJG28 603 | J08EUG J41574 | PT Metatu Nusantara Jaya                   |
| 13. | W 9332 UG       | Pick Up         | MHML0P U39DK11 6396 | 4D56CJ2 6050  | PT Metatu Nusantara Jaya                   |

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA adalah Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki Perizinan Berusaha Bidang Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan;  
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan  
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:  
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.  
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;  
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:



|                                                                                                                           | <br>CAIRAN MUDAH<br>MENYALA | <br>PADATAN MUDAH<br>MENYALA | <br>REAKTIF | <br>MUDAH<br>MELEDAK | <br>BERACUN | <br>KOROSIF | <br>INFEKSIUS | <br>BERBAHAYA<br>TERHADAP<br>LINGKUNGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CAIRAN MUDAH<br>MENYALA              | C                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | X                                                                                                     | X                                                                                              | C                                                                                              | C                                                                                                | T                                                                                                                          |
| <br>PADATAN MUDAH<br>MENYALA             | C                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | C                                                                                                     | X                                                                                              | T                                                                                              | C                                                                                                | T                                                                                                                          |
| <br>REAKTIF                              | C                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | C                                                                                                     | X                                                                                              | T                                                                                              | C                                                                                                | T                                                                                                                          |
| <br>MUDAH MELEDAK                        | X                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | C                                                                                                     | X                                                                                              | T                                                                                              | C                                                                                                | T                                                                                                                          |
| <br>BERACUN                              | X                                                                                                            | X                                                                                                             | X                                                                                            | X                                                                                                     | C                                                                                              | X                                                                                              | C                                                                                                | T                                                                                                                          |
| <br>KOROSIF                              | C                                                                                                            | T                                                                                                             | T                                                                                            | T                                                                                                     | X                                                                                              | C                                                                                              | C                                                                                                | T                                                                                                                          |
| <br>INFEKSIUS                            | C                                                                                                            | C                                                                                                             | C                                                                                            | C                                                                                                     | C                                                                                              | C                                                                                              | C                                                                                                | C                                                                                                                          |
| <br>BERBAHAYA<br>TERHADAP<br>LINGKUNGAN | T                                                                                                            | T                                                                                                             | T                                                                                            | T                                                                                                     | T                                                                                              | T                                                                                              | C                                                                                                | C                                                                                                                          |

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta Standard Operating Procedure (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
- memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM

: Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Metatu Nusantara Jaya adalah **AZX 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.  
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.  
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pengelolaan Limbah B3  
dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksono  
NIP. 19650628 199403 1 001





# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.00120/AJ.309/1/DJPD/2018 TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3) DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca : Surat Permohonan PT. METATU NUSANTARA JAYA nomor 041/MNJ-GRS/IV/2018 tanggal 27-04-2018 ;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. METATU NUSANTARA JAYA yang diterima secara online melalui <http://spionam.dephub.go.id>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
  3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
- a. Nama Perusahaan : PT. METATU NUSANTARA JAYA
  - b. ID Perusahaan : 100000318
  - c. Nama Pimpinan Perusahaan : ABDUL ROHIM
  - d. Alamat Perusahaan : Jl.singosari Rt. 007 Rw.002 Ds. Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik
  - e. NPWP Perusahaan : 820387496642000
- KEDUA : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.
- KEEMPAT : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA : Direktur Angkutan dan Multimoda mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 14 Mei 2018

#### Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA

Ir. CUCU MULYANA, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630909 199303 1 002

*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*





# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3506127  
email : hubdat @ hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ.309/ 26 / 9 /DJPD/2018  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu)set  
Perihal : Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan  
Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut  
BARANG BERBAHAYA.

Jakarta, 28 Februari 2018.

Kepada

Yth. Bapak/Ibu ABDUL ROHIM

Pimpinan PT. METATU NUSANTARA  
JAYA

di

GRESIK

1. Mempertimbangkan surat Saudara Nomor 008/MNJ-GRS/02/2018 tanggal 02 Februari 2018 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut BARANG BERBAHAYA, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.780/AJ.309/DJPD/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan SK. 781/AJ.309/DJPD/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut BARANG BERBAHAYA serta Kartu Pengawasan sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
2. Sesuai kewajiban pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut BARANG BERBAHAYA, diwajibkan kepada perusahaan untuk:
  - a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan standar keselamatan, tata cara pemuatandan prosedur standar pengoperasian (SOP);
  - b. memasang peralatan dan informasi tanggap darurat serta nomor telepon pengaduan masyarakat/tanggap darurat (emergency call);
  - c. melaporkan Realisasi Kegiatan Pengangkutan kepada Instansi pemberi Izin. Untuk itu diharapkan agar Saudara melaksanakan kewajiban dimaksud dengan melampirkan pada surat permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan atau penambahan kendaraan dengan melakukan registrasi perusahaan terlebih dahulu pada portal Direktorat Angkutan dan Multimoda di alamat website <http://spionam.dephub.go.id>.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA

  
Ir. CUCU MULYANA, DESS  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19630909 199303 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi JAWA TIMUR;
3. Arsip.





**PT. METATU NUSANTARA JAYA**  
TRANSPORTER & PENGUMPULAN LIMBAH B3

# DOKUMEN PENGUMPULAN LIMBAH B3







PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
(DLH)

Jalan Wisata Menanggal No.38 Telp. (031) 8543852, 8543853 Fax. 8543851  
SURABAYA 60232

Surabaya, 9 Februari 2021

Nomor : 660/ 2106 /111.3/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin  
Pengelolaan Limbah Bahan  
Berbahaya dan Beracun (Limbah  
B3) Untuk Usaha Jasa

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Jawa Timur  
di  
**SURABAYA**

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Desember 2020, Nomor : 660/5180/116.7/2020, perihal Permohonan Rekomendasi Teknis terhadap berkas Permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah (Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi) PT. Metatu Nusantara Jaya di Kabupaten Gresik, maka dari hasil evaluasi terhadap dokumen yang diajukan kepada kami dan hasil verifikasi lapangan, dapat disampaikan bahwa permohonan tersebut secara teknis dapat disetujui. Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah (Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi) PT. Metatu Nusantara Jaya ini merupakan pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari izin usaha yang diterbitkan lembaga OSS.

1. Identitas usaha dan/atau kegiatan

Nama Perusahaan : PT. Metatu Nusantara Jaya  
Nomor Induk Berusaha : 8120010213204  
Usaha Kegiatan : Pengumpulan limbah B3 jenis Aki/Baterai bekas (A102d), Bahan Atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (A303-1), Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi (A303-2), Absorben dan filter bekas (A303-3), Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk (A303-4), Sludge IPAL (A303-6), Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan (A304-1), Lumpur encer (*aqueous sludge*) yang mengandung adesif atau *sealant* yang mengandung pelarut organik (A304-2), Limbah minyak resin (*terpentin*) (A304-3), Residu dari proses penyaringan produk (*strainer*) (A304-4), Kerak dari proses esterifikasi (*thermosetting*) (A304-5), Residu proses produksi atau kegiatan (A304-6), Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi (A305-1), Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer



absorben, fraksinasi (A305-2), Residu dari proses destilasi (A305-3), Orgalite dari *furnace* proses produksi CS<sub>2</sub> (A305-4), Alkali selulosa (A305-5), *Sludge* dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam (A306-1), Residu akhir (tar) (A306-2), Residu proses produksi atau reaksi (A306-3), *Sludge* dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam (A307-1), Residu dasar tanki (A307-2), *Slop* padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi (A307-3), *Sludge* dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan (A308-1), *Sludge* dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu (A308-2), *Fluxing agent* bekas (A309-1), Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida (A309-2), *Spent pickle liquor* (A309-3), *Sludge spent pickle liquor* (A309-4), *Sludge amonia still lime* (A309-5), Residu dari proses produksi kokas (tar) (A309-6), *Sludge ammonia still lime* (A309-7), Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d (A110d), *Slag* yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau Sekunder (A311-2), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A311-6), Larutan asam bekas (A312-1), *Sludge* dari *acid plant blowdown* (A312-2), Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis (A312-3), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A312-4), Limbah dari proses *skimming* yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air (A313-1), Tar dan residu karbon dari *anode Manufacturing* (A313-2), Anodizing sludge (A313-3), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A313-4), Limbah dari proses *skimming* yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air (A314-1), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A314-2), *Electrolyte cell slime sludge* (A314-3), Larutan asam bekas (A318-1), *Sludge* IPAL (A318-2), Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (A318-3), *Debu, slag* dan *dross* peleburan aki bekas (A318-4), *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas treatment* (A318-5), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A318-6), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A319-1), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A320-1), Pelarut bekas (*cleaning*) (A322-1), Senyawa brom organik (Sb) (*fire retardant*) (A322-2), *Dyestuffs* dan *pigment* mengandung logam berat (A322-3), Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (*cleaning*) (A323-1), *Sludge* proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan dan pemeliharaan (A323-2), Residu proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan dan pemeliharaan (A323-3), *Sludge* dan *filter cakes* dari proses pengolahan dan pencucian (A324-1), Larutan bekas dari kegiatan Pengolahan (A324-2), Larutan asam (*pickling*) (A324-3), Pelarut bekas terklorinasi (A324-5), Larutan bekas proses *degreasing* (A324-6), Residu dari larutan *batch* (A324-7), *Spent plating solutions* antara lain Cr (*hexavalent*), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd,



Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut (A324-8). Limbah cat dan *varnish* mengandung pelarut organik (A325-1), *Sludge* dari cat dan *varnish* yang mengandung pelarut organik (A325-2). Residu proses destilasi (A325-3), Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr (A325-4), Debu dan/atau *sludge* dari unit pengendalian pencemaran udara (A325-5), *Sludge* proses *depainting* (A325-6), *Sludge* dari IPAL (A325-7), *Sludge* proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa (A326-1), Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa (A326-2), *Dust, slag, ash, pasta* (A326-3), *Metal powder* (A326-4), Larutan asam bekas (A327-1), Larutan alkali bekas (A327-2), *Sludge* proses produksi (A327-3), *Lead powder* (A327-4), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A327-5), *Mercury contactor/switch* (A328-1), Lampu *fluoresen* (Hg) (A328-2), Larutan untuk *printed circuit* (A328-3), *Caustic strapping (photoresist)* (A328-4), *Sludge* proses produksi perakitan (A328-5), Residu dasar tangki minyak bumi (A330-1), Residu proses produksi (A330-2), *Spent process solutions (CN)* (A331-1), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A331-2), *Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan (A332-1), Asam kromat bekas (A334-1), *Tanning liquor* mengandung Cr (A334-2), Limbah *degreasing* yang mengandung pelarut (A334-3), Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa (A336-1), Residu proses produksi dan formulasi (A336-2), Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi (A336-3), *Reactor bottom wastes* (A336-4), *Sludge* dari fasilitas produksi (A336-5), Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (A337-1), Produk farmasi kedaluwarsa (A337-2), Bahan kimia kedaluwarsa (A337-3), Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 (A337-4), Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya (A337-5), Bahan kimia kedaluwarsa (A338-1), Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 (A338-2), Residu sampel Limbah B3 (A338-3), *Sludge* IPAL (A338-4), Residu proses destilasi dan evaporasi (A340-1), Residu minyak, emulsi, *sludge*, dan dasar tangki (DAF) (A340-2), Residu produksi dan konsentrat (A341-1), Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa (A341-2), *Heavy alkylated hydrocarbon* (A341-3), Residu filtrasi (A342-1), Residu proses destilasi (A342-2), *Glycerine pitch* (A343-1), Residu filtrasi (A343-2), *Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses *metal shaping* yang mengandung minyak (A345-2), Residu dari proses produksi (A350-3), Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa (A351-1), Residu pencetakan (tinta/pewarna) (A351-2), *Sludge brine* (A351-3), Pelarut (*cleaning, degreasing*) (A355-1), Residu dari proses produksi kokas (tar) (A357-1), Pelarut Bekas yang belum dikodifikasi (A107d), Limbah terkontaminasi B3 (A108d), Asam Sulfat (A109c), Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi (A109d), Asam klorida (A110c), Kemasan bekas B3



(B104d), Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, *heat transmission*, *grit chambers*, separator dan/atau campurannya (B105d), Limbah resin atau penukar ion (B106d), Limbah elektronik termasuk *cathode ray tube* (CRT), lampu TL, *printed circuit board* (PCB), karet kawat (*wire rubber*) (B107d), *Sludge* instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri (B108d), Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B109d), Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis (B110d), Katalis bekas (B301-3), *Sludge* IPAL (B301-7), Katalis bekas (B304-1), *Sludge* IPAL (B304-2), Katalis bekas (B305-1), Sisa dan bekas *stabiliser* (B305-2), *Fire retardant* misalnya Sb dan senyawa bromine organik (B305-3), Senyawa Sn organik untuk *thermal stabiliser* (B305-4), *Sludge* IPAL (B305-5), Katalis bekas (B306-1), Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas (B306-2), Residu atau debu dari proses *Drying* (B306-3), *Sludge* IPAL (B306-4), Katalis bekas (B307-1), Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d (B307-2), Filter bekas termasuk lempung (*clays*) *spent filter* (B307-3), Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B307-4), Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk *left-over* (B308-1), *Sludge* dari IPAL (B308-2), *Dross* dari peleburan (B309-1), Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B309-2), Pasir *foundry* (*sand foundry*) & debu *cupola* (B309-3), Emulsi minyak dari fasilitas Pendingin (B309-4), *Sludge* IPAL yang mengolah efluen dari *coke oven* atau *blast furnace* (B309-5), *Sludge* IPAL (B310-1), *Sludge* dari IPAL (B311-2), Debu dan/atau *sludge* dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B312-1), *Ash*, *dross*, dan *skimming* dari proses peleburan primer dan/atau sekunder (B312-2), *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas treatment* (B312-3), *Sludge* dari fasilitas *cooling tower* (B312-4), *Sludge* IPAL (B312-5), *Anode scraps* (B313-1), *Slag* yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder (B313-2), *Dross* hitam dari produksi sekunder (B313-3), Katoda (*spent pot lining*) (B313-4), Limbah dari proses *skimming* selain Limbah dengan kode Limbah A313-1 (B313-5), Debu dan/atau *sludge* dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B313-6), *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas treatment* (B313-7), *Sludge* dari IPAL (B313-8), *Slag* dan *dross* yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder (B314-1), Debu dan/atau *sludge* dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B314-2), Limbah dari proses *skimming* selain Limbah dengan kode Limbah B314-1 (B314-3), *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas Treatment* (B314-4), *Sludge* dari IPAL (B314-5), Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B315-1), *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas treatment* (B315-2), Debu dan/atau *sludge* dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B316-2), Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara (B317-2), *Sludge* IPAL (B317-3), Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B319-1), *Sludge* dan *filter cakes*



dari *gas treatment* (B319-2). Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B320-1). *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas treatment* (B320-2). *Sludge* mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya (B321-1). *Sludge* tinta (B321-2). Kemasan bekas tinta (B321-4). *Sludge* IPAL (B321-8). *Dyestuffs* dan *pigment* mengandung bahan kimia berbahaya (B322-1). Limbah dari proses *finishing* yang mengandung pelarut organik (B322-2). *Sludge* dari IPAL (B322-3). Sisa proses *blasting* (B323-1). *Sludge painting* (B323-2). Potongan PCB tersolder (B323-3). *Scrap* timah solder (B323-4). *Sludge* IPAL (B323-5). *Dross, slag* (B324-1). Filter bekas (B324-2). *Sludge* IPAL (B324-3). Filter bekas (B325-1). Produk yang tidak memenuhi persyaratan (B325-2). Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa (B326-1). Debu dari fasilitas pencemaran Udara (B326-2). *Sludge* IPAL (B326-3). Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa (B327-1). *Dross* (B327-2). *Debu, slag* dan *dross* peleburan aki bekas (B327-3). *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas treatment* (B327-4). *Cathod Ray Tube (CRT)* (B328-1). *Coated glass* (B328-2). Residu solder dan *flux*-nya (B328-3). *Printed circuit board (PCB)* (B328-4). Limbah kabel logam & insulasinya (B328-5). *Sludge* dari IPAL (B328-6). *Sludge* dari IPAL (B329-5). Limbah lumpur bor berbahan dasar *oil base* dan/atau *synthetic oil* (B330-1). Limbah serbuk bor berbahan dasar *oil base* dan/atau *synthetic oil* (B330-2). Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d (B330-3). Absorben dan/atau filter bekas (B330-4). Limbah *fire assay* seperti *ceramic, flux*, dan *cuppel* (B331-1). *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas treatment* (B331-2). Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B331-3). *Sludge* dan *filter cakes* dari *gas Treatment* (B332-1). Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B332-2). Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode limbah B409 atau B410 (B333-1). Pasir dari *fluidized bed* (B333-2). *Sludge* IPAL (B333-3). Limbah dari proses *tanning* dan *finishing* antara lain *blue sheetings, shavings, cutting, buffing dust*, yang mengandung Cr (B334-1). Limbah dari proses *dressing* (B334-2). *Sludge* IPAL (B334-3). Absorban dan filter bekas (B335-1). *Sludge* IPAL (B335-2). Absorban dan filter bekas atau karbon aktif (B336-1). *Sludge* dari IPAL (B336-2). Kemasan produk farmasi (B337-1). *Sludge* IPAL (B337-1). Filter dan absorban bekas (B340-1). Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B340-2). Filter dan absorban bekas (B341-1). *Sludge*  $\text{AlCl}_3$  (B341-2). *Sludge* minyak atau lemak (B342-1). Katalis bekas (B343-1). *Sludge* IPAL (B343-2). Residu pengolahan *flue gas* (B347-1). Filter & absorban bekas (B347-2). Bubuk gelas terlapis logam (B349-1). Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B349-3). *Sludge* dari IPAL (B350-1). *Lime mud* (B351-1). Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B351-2). *Sludge oil treatment* dan/atau penyimpanan (B351-3). *Sludge* IPAL pembuatan produk kertas *deinking* (B351-4). Campuran atau fraksi terpisah dari beton, *brick*, dan



keramik yang mengandung B3 (B354-1), Gelas plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 (B354-2), Limbah logam yang terkontaminasi B3 (B354-3), Material insulasi yang mengandung asbestos (B354-4), Material konstruksi yang mengandung asbestos (B354-5), Limbah cat (B355-1), Baterai bekas (B355-2), Limbah *carbide-residu* (B356-1), Katalis antara lain *reformer* atau *desulfurizer* bekas (B356-2), *Sludge* IPAL (B357-1), *Copper slag* (B401), *Steel slag* (B402), *Slag* nikel (B403), *Iron concentrate* (B405), *Mill scale* (B406), Debu EAF (B407), *PS ball* (B408), *Fly ash* (B409), *Bottom ash* (B410), *Sludge* IPAL (B411), *Spent bleaching earth* (B413), Gypsum (B414), Kapur ( $\text{CaCO}_3$ ) (B415), Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal (B417), Tanah dan lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya masuk kedalam pengelolaan limbah B3 kategori 1 (K1), Tanah dan lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi zat kontaminan masuk kedalam pengelolaan limbah B3 kategori 2 (K2), dan Tanah dan lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi zat kontaminan lebih besar dari konsentrasi parameter yang sama pada titik referensi (K3)

Jenis Usaha/Kegiatan : Pengumpulan Sampah Berbahaya (Kode KBLI 38120)  
 Alamat Perusahaan : Jl. Sigosari Rt. 7 Rw. 2 Desa Metatu, Kec. Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur  
 Lokasi Kegiatan : Jl. Sigosari Rt. 7 Rw. 2 Desa Metatu, Kec. Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

Penanggung jawab kegiatan/usaha :

Nama : Abdul Rohim  
 Jabatan : Direktur Utama  
 Alamat : Jl Tambak Dalam Baru 1B no. 29 Asemrowo Kota Surabaya  
 Nomor Telepon/Fax : 08123260071

2. Penanggung jawab kegiatan pengumpulan limbah B3 PT. Metatu Nusantara Jaya wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan yang dimiliki, mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dan dampak lingkungan serta dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan usaha yang dilaksanakannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan berkas permohonan, berita acara verifikasi, laporan hasil verifikasi dan lembar evaluasi hasil verifikasi teknis terhadap Permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah (Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi) PT. Metatu Nusantara Jaya sebagaimana terlampir, Rekomendasi Teknis ini

selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan notifikasi pemenuhan komitmen sesuai persyaratan izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pembina Utama Muda

NIP. 19630614 199103 1 007

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.  
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion Jawa.  
3. Kepala DLH Kab. Gresik.  
4. Direktur PT. Metatu Nusantara Jaya.
-



Lampiran 1 : Hasil Verifikasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa PT. Metatu Nusantara Jaya  
 Tanggal : 9 Februari 2021  
 Nomor : 660/ 2106 /111.3/2021

**LEMBAR EVALUASI HASIL VERIFIKASI TEKNIS**  
**PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**(LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH**  
**(PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU)**  
**DAERAH PROVINSI) PT. METATU NUSANTARA JAYA**

**A. Keterangan Sumber Limbah B3**

| Identifikasi sumber/ penghasil limbah B3 |              |                       |            | Transporter limbah B3 |     |      |     |                               |               |                 |       |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----|------|-----|-------------------------------|---------------|-----------------|-------|
| Jenis Kegiatan/<br>Industri              | Jenis limbah | Wilayah administrasi  |            | Izin alat angkut      |     |      |     | Nama perusahaan               | kode manifest | Kesesuaian rule |       |
|                                          |              | Kabupaten             | Provinsi   | darat                 |     | Laut |     |                               |               | ya              | tidak |
|                                          |              |                       |            | ada                   | tdk | ada  | tdk |                               |               |                 |       |
| Pengumpul-an limbah B3*)                 | Limbah B3    | 38 Kab/ Kota di Jatim | Jawa Timur | √                     | -   | -    | -   | Transporter berizin dari KLHK | √             | √               |       |
|                                          |              |                       |            |                       |     |      |     |                               |               |                 |       |
|                                          |              |                       |            |                       |     |      |     |                               |               |                 |       |

| No | Jenis Limbah dan Kode Limbah                                                                                               | Kemasan               | Sumber Limbah                                                                             | Volume dikumpulkan (ton/bulan) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Aki/Baterai bekas (A102d)                                                                                                  | Drum, jumbo bag       | Perusahaan/industri/ kegiatan usaha penghasil di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur | 100                            |
| 2  | Bahan Atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (A303-1)                                                          | Drum, jumbo bag       |                                                                                           | 20                             |
| 3  | Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi (A303-2)                                          | Drum, jumbo bag       |                                                                                           | 20                             |
| 4  | Absorben dan filter bekas (A303-3)                                                                                         | Drum, jumbo bag       |                                                                                           | 10                             |
| 5  | Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk (A303-4)                 | Drum, jumbo bag       |                                                                                           | 10                             |
| 6  | Sludge IPAL (A303-6)                                                                                                       | Jumbo bag             |                                                                                           | 30                             |
| 7  | Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan (A304-1)                                                                  | Drum, IBC, jumbo bag  |                                                                                           | 250                            |
| 8  | Lumpur encer ( <i>aqueous sludge</i> ) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik (A304-2) | Drum, jumbo bag       |                                                                                           | 30                             |
| 9  | Limbah minyak resin (terpentin) (A304-3)                                                                                   | Drum, IBC, jumbo bag  |                                                                                           | 100                            |
| 10 | Residu dari proses penyaringan produk ( <i>strainer</i> ) (A304-4)                                                         | Drum, IBC, jumbo bag  |                                                                                           | 100                            |
| 11 | Kerak dari proses esterifikasi ( <i>thermosetting</i> ) (A304-5)                                                           | Drum, jumbo bag       |                                                                                           | 30                             |
| 12 | Residu proses produksi atau kegiatan (A304-6)                                                                              | Drum, IBC, jumbo bag  |                                                                                           | 100                            |
| 13 | Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi (A305-1)                                                                         | Drum, IBC, jumbo bag  |                                                                                           | 30                             |
| 14 | Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi (A305-2)                                               | Drum, IBC, jumbo bag  |                                                                                           | 100                            |
| 15 | Residu dari proses destilasi (A305-3)                                                                                      | Drum, IIBC, jumbo bag |                                                                                           | 100                            |
| 16 | Orgalite dari <i>furnace</i> proses produksi CS2 (A305-4)                                                                  | Jumbo bag             |                                                                                           | 30                             |
| 17 | Alkali selulosa (A305-5)                                                                                                   | Drum, jumbo bag       |                                                                                           | 30                             |
| 18 | <i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam (A306-1)                            | Drum, jumbo bag       |                                                                                           | 100                            |
| 19 | Residu akhir (tar) (A306-2)                                                                                                | Drum, IBC             |                                                                                           | 250                            |
| 20 | Residu proses produksi atau reaksi (A306-3)                                                                                | Drum, IIBC, jumbo bag |                                                                                           | 100                            |



| No | Jenis Limbah dan Kode Limbah                                                                                                                                                                                                                                         | Kemasan              | Sumber Limbah | Volume<br>dikumpulkan<br>(ton/bulan) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 21 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam (A307-1)                                                                                                                                                                             | Drum, IBC, jumbo bag |               | 100                                  |
| 22 | Residu dasar tanki (A307-2)                                                                                                                                                                                                                                          | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 23 | Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi (A307-3)                                                                                                                                                                                            | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 24 | Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan (A308-1)                                                                                                                                                                                                | Drum, jumbo bag      |               | 100                                  |
| 25 | Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu (A308-2)                                                                                                                                                                                                       | Drum, jumbo bag      |               | 100                                  |
| 26 | Fluxing agent bekas (A309-1)                                                                                                                                                                                                                                         | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 27 | Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida (A309-2)                                                                                                                                                                                                            | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 28 | Spent pickle liquor (A309-3)                                                                                                                                                                                                                                         | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 29 | Sludge spent pickle liquor (A309-4)                                                                                                                                                                                                                                  | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 30 | Sludge amonia still lime (A309-5)                                                                                                                                                                                                                                    | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 31 | Residu dari proses produksi kokas (tar) (A309-6)                                                                                                                                                                                                                     | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 32 | Sludge ammonia still lime (A309-7)                                                                                                                                                                                                                                   | Drum, jumbo bag      |               | 100                                  |
| 33 | Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d (A110d) | Drum, jumbo bag      |               | 250                                  |
| 34 | Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau Sekunder (A311-2)                                                                                                                                                                                         | jumbo bag            |               | 200                                  |
| 35 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (A311-6)                                                                                                                                                                                                        | Drum, IBC            |               | 5                                    |
| 36 | Larutan asam bekas (A312-1)                                                                                                                                                                                                                                          | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 37 | Sludge dari acid plant blowdown (A312-2)                                                                                                                                                                                                                             | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 38 | Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis (A312-3)                                                                                                                                                                                                        | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 39 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (A312-4)                                                                                                                                                                                                        | Drum, IBC, jumbo bag |               | 100                                  |
| 40 | Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air (A313-1)                                                                                                                                                                      | Drum, jumbo bag      |               | 100                                  |
| 41 | Tar dan residu karbon dari anode Manufacturing (A313-2)                                                                                                                                                                                                              | Drum, jumbo bag      |               | 100                                  |
| 42 | Anodizing sludge (A313-3)                                                                                                                                                                                                                                            | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 43 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (A313-4)                                                                                                                                                                                                        | Drum, jumbo bag      |               | 100                                  |
| 44 | Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air (A314-1)                                                                                                                                                                      | Drum, jumbo bag      |               | 100                                  |
| 45 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (A314-2)                                                                                                                                                                                                        | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 46 | Electrolyte cell slime sludge (A314-3)                                                                                                                                                                                                                               | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 47 | Larutan asam bekas (A318-1)                                                                                                                                                                                                                                          | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 48 | Sludge IPAL (A318-2)                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 49 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (A318-3)                                                                                                                                                                                                           | Jumbo bag            |               | 250                                  |
| 50 | Debu, slag dan dross peleburan aki bekas (A318-4)                                                                                                                                                                                                                    | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 51 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment (A318-5)                                                                                                                                                                                                                  | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 52 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (A318-6)                                                                                                                                                                                                        | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 53 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (A319-1)                                                                                                                                                                                                        | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 54 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan (A320-1)                                                                                                                                                                                                        | Drum, jumbo bag      |               | 10                                   |
| 55 | Pelarut bekas (cleaning) (A322-1)                                                                                                                                                                                                                                    | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 56 | Senyawa brom organik (Sb) (fire retardant) (A322-2)                                                                                                                                                                                                                  | Drum, IBC            |               | 10                                   |
| 57 | Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat (A322-3)                                                                                                                                                                                                                | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 58 | Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) (A323-1)                                                                                                                                                                                   | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 59 | Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan (A323-2)                                                                                                                                                                              | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 60 | Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan (A323-3)                                                                                                                                                                              | Drum, jumbo bag      |               | 30                                   |
| 61 | Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian (A324-1)                                                                                                                                                                                                | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 62 | Larutan bekas dari kegiatan Pengolahan (A324-2)                                                                                                                                                                                                                      | Drum, IBC            |               | 30                                   |



| No  | Jenis Limbah dan Kode Limbah                                                                                                                         | Kemasan              | Sumber Limbah | Volume<br>dikumpulkan<br>(ton/bulan) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 63  | Larutan asam ( <i>pickling</i> ) (A324-3)                                                                                                            | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 64  | Pelarut bekas terklorinasi (A324-5)                                                                                                                  | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 65  | Larutan bekas proses <i>degreasing</i> (A324-6)                                                                                                      | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 66  | Residu dari larutan <i>batch</i> (A324-7)                                                                                                            | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 67  | <i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr ( <i>hexavalent</i> ), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut (A324-8)           | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 68  | Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik (A325-1)                                                                                    | Drum, IBC            |               | 300                                  |
| 69  | <i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik (A325-2)                                                                   | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 70  | Residu proses destilasi (A325-3)                                                                                                                     | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 71  | Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr (A325-4)                                                                                                     | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 72  | Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara (A325-5)                                                                         | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 73  | <i>Sludge</i> proses <i>depainting</i> (A325-6)                                                                                                      | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 74  | <i>Sludge</i> dari IPAL (A325-7)                                                                                                                     | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 75  | <i>Sludge</i> proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa (A326-1) | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 76  | Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa (A326-2)                   | Jumbo bag            |               | 150                                  |
| 77  | <i>Dust, slag, ash, pasta</i> (A326-3)                                                                                                               | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 78  | <i>Metal powder</i> (A326-4)                                                                                                                         | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 79  | Larutan asam bekas (A327-1)                                                                                                                          | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 80  | Larutan alkali bekas (A327-2)                                                                                                                        | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 81  | <i>Sludge</i> proses produksi (A327-3)                                                                                                               | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 82  | <i>Lead powder</i> (A327-4)                                                                                                                          | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 83  | <i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan (A327-5)                                                                          | Drum, IBC            |               | 10                                   |
| 84  | <i>Mercury contactor/switch</i> (A328-1)                                                                                                             | Drum, Jumbo bag      |               | 10                                   |
| 85  | Lampu <i>fluoresen</i> (Hg) (A328-2)                                                                                                                 | Drum Jumbo bag       |               | 10                                   |
| 86  | Larutan untuk <i>printed circuit</i> (A328-3)                                                                                                        | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 87  | <i>Caustic strapping (photoresist)</i> (A328-4)                                                                                                      | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 88  | <i>Sludge</i> proses produksi perakitan (A328-5)                                                                                                     | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 89  | Residu dasar tangki minyak bumi (A330-1)                                                                                                             | Drum, IBC            |               | 500                                  |
| 90  | Residu proses produksi (A330-2)                                                                                                                      | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 91  | <i>Spent process solutions (CN)</i> (A331-1)                                                                                                         | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 92  | <i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan (A331-2)                                                                          | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 93  | <i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan (A332-1)                                                                          | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 94  | Asam kromat bekas (A334-1)                                                                                                                           | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 95  | <i>Tanning liquor</i> mengandung Cr (A334-2)                                                                                                         | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 96  | Limbah <i>degreasing</i> yang mengandung pelarut (A334-3)                                                                                            | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 97  | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa (A336-1)                                                             | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 200                                  |
| 98  | Residu proses produksi dan formulasi (A336-2)                                                                                                        | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 99  | Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi (A336-3)                                                                                               | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 100 | <i>Reactor bottom wastes</i> (A336-4)                                                                                                                | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 101 | <i>Sludge</i> dari fasilitas produksi (A336-5)                                                                                                       | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 102 | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (A337-1)                                                                                              | Cold Storage         |               | 200                                  |
| 103 | Produk farmasi kedaluwarsa (A337-2)                                                                                                                  | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 200                                  |
| 104 | Bahan kimia kedaluwarsa (A337-3)                                                                                                                     | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 200                                  |
| 105 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 (A337-4)                                                                                                    | Jumbo bag            |               | 20                                   |
| 106 | Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya (A337-5)                                                 | Jumbo bag            |               | 20                                   |
| 107 | Bahan kimia kedaluwarsa (A338-1)                                                                                                                     | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 10                                   |
| 108 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 (A338-2)                                                                                                    | Jumbo bag            |               | 10                                   |
| 109 | Residu sampel Limbah B3 (A338-3)                                                                                                                     | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 200                                  |
| 110 | <i>Sludge</i> IPAL (A338-4)                                                                                                                          | Jumbo bag            |               | 30                                   |



| No  | Jenis Limbah dan Kode Limbah                                                                                                                                                                       | Kemasan              | Sumber Limbah | Volume<br>dikumpulkan<br>(ton/bulan) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 111 | Residu proses destilasi dan evaporasi (A340-1)                                                                                                                                                     | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 112 | Residu minyak, emulsi, <i>sludge</i> , dan dasar tangki (DAF) (A340-2)                                                                                                                             | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 113 | Residu produksi dan konsentrat (A341-1)                                                                                                                                                            | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 200                                  |
| 114 | Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa (A341-2)                                                                                                                         | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 115 | <i>Heavy alkylated hydrocarbon</i> (A341-3)                                                                                                                                                        | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 116 | Residu filtrasi (A342-1)                                                                                                                                                                           | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 117 | Residu proses destilasi (A342-2)                                                                                                                                                                   | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 118 | <i>Glycerine pitch</i> (A343-1)                                                                                                                                                                    | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 119 | Residu filtrasi (A343-2)                                                                                                                                                                           | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 120 | <i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak (A345-2)                                                                               | Drum, Jumbo bag      |               | 200                                  |
| 121 | Residu dari proses produksi (A350-3)                                                                                                                                                               | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 122 | Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa (A351-1)                                                                                                                                                  | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 123 | Residu pencetakan (tinta/pewarna) (A351-2)                                                                                                                                                         | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 124 | <i>Sludge brine</i> (A351-3)                                                                                                                                                                       | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 125 | Pelarat ( <i>cleaning, degreasing</i> ) (A355-1)                                                                                                                                                   | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 126 | Residu dari proses produksi kokas (tar) (A357-1)                                                                                                                                                   | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 127 | Pelarat Bekas yang belum dikodifikasi (A107d)                                                                                                                                                      | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 128 | Limbah terkontaminasi B3 (A108d)                                                                                                                                                                   | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 1000                                 |
| 129 | Asam Sulfat (A109c)                                                                                                                                                                                | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 130 | Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi (A109d)                                                                                                                                                | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 131 | Asam klorida (A110c)                                                                                                                                                                               | Drum, IBC            |               | 100                                  |
| 132 | Kemasan bekas B3 (B104d)                                                                                                                                                                           | Jumbo bag            |               | 500                                  |
| 133 | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya (B105d) | Drum, IBC, tangki    |               | 500                                  |
| 134 | Limbah resin atau penukar ion (B106d)                                                                                                                                                              | Drum, Jumbo bag      |               | 100                                  |
| 135 | Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat ( <i>wire rubber</i> ) (B107d)                                                 | Jumbo bag            |               | 50                                   |
| 136 | <i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri (B108d)                                                                                     | Jumbo bag            |               | 50                                   |
| 137 | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B109d)                                                                                                                                  | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 138 | Kain majun bekas ( <i>used rags</i> ) dan yang sejenis (B110d)                                                                                                                                     | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 139 | Katalis bekas (B301-3)                                                                                                                                                                             | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 140 | <i>Sludge</i> IPAL (B301-7)                                                                                                                                                                        | Jumbo bag            |               | 100                                  |
| 141 | Katalis bekas (B304-1)                                                                                                                                                                             | Drum, Jumbo bag      |               | 100                                  |
| 142 | <i>Sludge</i> IPAL (B304-2)                                                                                                                                                                        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 143 | Katalis bekas (B305-1)                                                                                                                                                                             | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 144 | Sisa dan bekas <i>stabiliser</i> (B305-2)                                                                                                                                                          | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 145 | <i>Fire retardant</i> misalnya Sb dan senyawa bromine organik (B305-3)                                                                                                                             | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 146 | Senyawa Sn organik untuk <i>thermal stabiliser</i> (B305-4)                                                                                                                                        | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 147 | <i>Sludge</i> IPAL (B305-5)                                                                                                                                                                        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 148 | Katalis bekas (B306-1)                                                                                                                                                                             | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 149 | Absorban misalnya karbon aktif bekas selain limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas (B306-2)                                                                                | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 150 | Residu atau debu dari proses <i>Drying</i> (B306-3)                                                                                                                                                | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 151 | <i>Sludge</i> IPAL (B306-4)                                                                                                                                                                        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 152 | Katalis bekas (B307-1)                                                                                                                                                                             | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 153 | Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d (B307-2)                                                                                                                    | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 154 | Filter bekas termasuk lempung ( <i>clays</i> ) <i>spent filter</i>                                                                                                                                 | Jumbo bag            |               | 30                                   |



| No  | Jenis Limbah dan Kode Limbah                                                                            | Kemasan              | Sumber Limbah | Volume<br>dikumpulkan<br>(ton/bulan) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
|     | (B307-3)                                                                                                |                      |               |                                      |
| 155 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B307-4)                                              | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 156 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i> (B308-1)           | Drum, Jumbo bag      |               | 30                                   |
| 157 | <i>Sludge</i> dari IPAL (B308-2)                                                                        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 158 | <i>Dross</i> dari peleburan (B309-1)                                                                    | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 159 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B309-2)                                              | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 160 | Pasir <i>foundry</i> ( <i>sand foundry</i> ) & debu <i>cupola</i> (B309-3)                              | Jumbo bag            |               | 2000                                 |
| 161 | Emulsi minyak dari fasilitas Pendingin (B309-4)                                                         | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 162 | <i>Sludge</i> IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i> (B309-5)        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 163 | <i>Sludge</i> IPAL (B310-1)                                                                             | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 164 | <i>Sludge</i> dari IPAL (B311-2)                                                                        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 165 | Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B312-1)                       | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 166 | <i>Ash</i> , <i>dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder (B312-2) | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 167 | <i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> (B312-3)                                | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 168 | <i>Sludge</i> dari fasilitas <i>cooling tower</i> (B312-4)                                              | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 169 | <i>Sludge</i> IPAL (B312-5)                                                                             | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 170 | <i>Anode scraps</i> (B313-1)                                                                            | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 171 | <i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder (B313-2)                      | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 172 | <i>Dross</i> hitam dari produksi sekunder (B313-3)                                                      | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 173 | Katoda ( <i>spent pot lining</i> ) (B313-4)                                                             | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 174 | Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah A313-1 (B313-5)                     | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 175 | Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B313-6)                       | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 176 | <i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> (B313-7)                                | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 177 | <i>Sludge</i> dari IPAL (B313-8)                                                                        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 178 | <i>Slag</i> dan <i>dross</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder (B314-1)     | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 179 | Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B314-2)                       | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 180 | Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah B314-1 (B314-3)                     | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 181 | <i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas Treatment</i> (B314-4)                                | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 182 | <i>Sludge</i> dari IPAL (B314-5)                                                                        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 183 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B315-1)                                              | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 184 | <i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> (B315-2)                                | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 185 | Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B316-2)                       | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 186 | Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara (B317-2)                                                   | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 187 | <i>Sludge</i> IPAL (B317-3)                                                                             | Jumbo bag            |               | 20                                   |
| 188 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B319-1)                                              | Jumbo bag            |               | 20                                   |
| 189 | <i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> (B319-2)                                | Jumbo bag            |               | 20                                   |
| 190 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B320-1)                                              | Jumbo bag            |               | 10                                   |
| 191 | <i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> (B320-2)                                | Jumbo bag            |               | 10                                   |
| 192 | <i>Sludge</i> mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya (B321-1)                         | Jumbo bag            |               | 10                                   |
| 193 | <i>Sludge</i> tinta (B321-2)                                                                            | Jumbo bag            |               | 10                                   |
| 194 | Kemasan bekas tinta (B321-4)                                                                            | Jumbo bag            |               | 10                                   |
| 195 | <i>Sludge</i> IPAL (B321-8)                                                                             | Jumbo bag            |               | 10                                   |
| 196 | <i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung bahan kimia berbahaya (B322-1)                           | Drum, IBC, Jumbo bag |               | 10                                   |
| 197 | Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik (B322-2)                            | Drum, IBC            |               | 30                                   |
| 198 | <i>Sludge</i> dari IPAL (B322-3)                                                                        | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 199 | Sisa proses <i>blasting</i> (B323-1)                                                                    | Jumbo bag            |               | 30                                   |
| 200 | <i>Sludge painting</i> (B323-2)                                                                         | Jumbo bag            |               | 30                                   |



| No  | Jenis Limbah dan Kode Limbah                                                                                                      | Kemasan         | Sumber Limbah | Volume<br>dikumpulkan<br>(ton/bulan) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 201 | Potongan PCB tersolder (B323-3)                                                                                                   | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 202 | Scrap timah solder (B323-4)                                                                                                       | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 20  | Sludge IPAL (B323-5)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 204 | Dross, slag (B324-1)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 205 | Filter bekas (B324-2)                                                                                                             | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 206 | Sludge IPAL (B324-3)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 207 | Filter bekas (B325-1)                                                                                                             | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 208 | Produk yang tidak memenuhi persyaratan (B325-2)                                                                                   | Drum, Jumbo bag |               | 30                                   |
| 209 | Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa (B326-1)                                   | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 210 | Debu dari fasilitas pencemaran Udara (B326-2)                                                                                     | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 211 | Sludge IPAL (B326-3)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 212 | Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa (B327-1)                                   | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 213 | Dross (B327-2)                                                                                                                    | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 214 | Debu, slag dan dross peleburan aki bekas (B327-3)                                                                                 | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 215 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment (B327-4)                                                                               | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 216 | Cathod Ray Tube (CRT) (B328-1)                                                                                                    | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 217 | Coated glass (B328-2)                                                                                                             | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 218 | Residu solder dan fluxnya (B328-3)                                                                                                | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 219 | Printed circuit board (PCB) (B328-4)                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 220 | Limbah kabel logam & insulasinya (B328-5)                                                                                         | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 221 | Sludge dari IPAL (B328-6)                                                                                                         | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 222 | Sludge dari IPAL (B329-5)                                                                                                         | Jumbo bag       |               | 10                                   |
| 223 | Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil (B330-1)                                                         | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 224 | Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil (B330-2)                                                         | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 225 | Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d (B330-3)                                                  | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 226 | Absorben dan/atau filter bekas (B330-4)                                                                                           | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 227 | Limbah fire assay seperti ceramic, flux, dan cuppel (B331-1)                                                                      | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 228 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment (B331-2)                                                                               | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 229 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B331-3)                                                                        | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 230 | Sludge dan filter cakes dari gas Treatment (B332-1)                                                                               | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 231 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B332-2)                                                                        | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 232 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 (B333-1)                        | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 233 | Pasir dari fluidized bed (B333-2)                                                                                                 | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 234 | Sludge IPAL (B333-3)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 235 | Limbah dari proses tanning dan finishing antara lain blue sheetings, shavings, cutting, buffing dust, yang mengandung Cr (B334-1) | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 236 | Limbah dari proses dressing (B334-2)                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 237 | Sludge IPAL (B334-3)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 238 | Absorban dan filter bekas (B335-1)                                                                                                | Jumbo bag       |               | 20                                   |
| 239 | Sludge IPAL (B335-2)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 20                                   |
| 240 | Absorban dan filter bekas atau karbon aktif (B336-1)                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 241 | Sludge dari IPAL (B336-2)                                                                                                         | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 242 | Kemasan produk farmasi (B337-1)                                                                                                   | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 243 | Sludge IPAL (B337-1)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 244 | Filter dan absorban bekas (B340-1)                                                                                                | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 245 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B340-2)                                                                        | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 246 | Filter dan absorban bekas (B341-1)                                                                                                | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 247 | Sludge AlCl <sub>3</sub> (B341-2)                                                                                                 | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 248 | Sludge minyak atau lemak (B342-1)                                                                                                 | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 249 | Katalis bekas (B343-1)                                                                                                            | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 250 | Sludge IPAL (B343-2)                                                                                                              | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 251 | Residu pengolahan flue gas (B347-1)                                                                                               | Jumbo bag       |               | 30                                   |
| 252 | Filter & absorban bekas (B347-2)                                                                                                  | Jumbo bag       |               | 100                                  |
| 253 | Bubuk gelas terlapis logam (B349-1)                                                                                               | Jumbo bag       |               | 10                                   |
| 254 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B349-3)                                                                        | Jumbo bag       |               | 10                                   |



| No  | Data                                                    | Status |       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         | Ada    | Tidak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | e. akte pendirian perusahaan                            | Ada    | -     | Akte pendirian perusahaan dari notaris Lutfi Afandi, S.H, M.Kn nomor 21 Tahun 2015 pada tanggal 15 Juni 2015, yang merupakan Akta Pendirian Perseroan terbatas dan akta Perubahan dari notaris Ermin Yuniatuti, SH. Nomor 17 tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0031458.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 |
| II  | Keterangan lokasi kegiatan                              |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1. Luas lahan                                           | Ada    | -     | 7128 M <sup>2</sup> Sesuai dengan kondisi di lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2. Peta lokasi kegiatan                                 | Ada    | -     | Dicantumkan dalam dokumen UKL-UPL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 3. Letak/alamat                                         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | a. Jalan                                                | Ada    | -     | Jl. Sigosari Rt. 7 Rw. 2 Desa Metatu, Kec. Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur 082142962006                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | b. Telp/fax                                             | Ada    | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | c. Desa / Kelurahan                                     | Ada    | -     | Metatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | d. Kecamatan                                            | Ada    | -     | Benjeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | e. Kabupaten/Kota                                       | Ada    | -     | Gresik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | f. Provinsi                                             | Ada    | -     | Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III | Keterangan Tempat Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1. Fisik bangunan                                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | a. jenis bangunan (beton/semi permanen)                 | Ada    | -     | Struktur baja, atap plate galvalum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | b. luas ( Px L), meter                                  | Ada    | -     | Bangunan gudang 32m x 42m = 1344 M <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | c. tinggi, meter                                        | Ada    | -     | Dinding bangunan gudang 9.5 meter. tinggi atap 14 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 2. Fasilitas Pendukung                                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | a. tata letak saluran pengelolaan limbah B3             | Ada    | -     | Didalam ruang pengumpulan limbah B3 fase cair: dilengkapi tanggul keliling dengan tinggi 15cm dan lebar 25cm.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | b. alat pencegahan pencemaran                           | Ada    | -     | Absorben pasir dan serbuk gergaji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | c. perlengkapan tanggap darurat                         | Ada    | -     | Peralatan perlindungan diri : safety shower, kamar mandi, extinguisher (APAR) 4 unit type ABD 6 Kg, 1 unit kotak P3K dan absorben.                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | d. simbol label limbah B3                               | Ada    | -     | Simbol telah terpasang pada dinding, pagar dan ruangan penyimpanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | e. lain-lain                                            | -      | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IV  | Kelengkapan Administrasi                                |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 1. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL                            | Ada    | -     | Dokumen UKL dan UPL telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor : 660/34/UKL-UPL/437.75/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Rekomendasi UKL-UPL di Jl. Raya Metatu Desa Metatu Kec. Benjeng Kab. Gresik.                                                                                                                                              |
|     | 2. Izin Lokasi (Persetujuan Pemanfaatan Ruang)          | Ada    | -     | Surat Izin Lokasi dari Lembaga OSS pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Bupati Kab. Gresik dengan NIB : 8120010213204 dari lembaga OSS tanggal 30 Desember 2018 dan Surat Izin Pemanfaatan Ruang dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor 503.4.1/295/437.74/2019 tanggal 6 Desember 2019                                                                  |
|     | 3. Izin Mendirikan Bangunan                             | Ada    | -     | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503.5.1/474/437.74/2020 tanggal 16                                                                                                                                                                                                                                             |

| No | Data                      | Status |       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | Ada    | Tidak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                           |        |       | September 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Izin HO                   | Ada    | -     | Sudah tidak dipersyaratkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | SIUP                      | Ada    | -     | Surat Izin Usaha (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) untuk usaha jasa) dengan nomor KBLI (38120) Pengumpulan sampah berbahaya dari lembaga OSS tanggal 30 Desember 2019 dan perubahan ke-7 tanggal 17 Desember 2020 yang belum berlaku efektif dengan NIB : 8120010213204 dari lembaga OSS tanggal 17 Desember 2020 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikeluarkan oleh lembaga OSS tanggal 30 Desember 2019 dengan NIB : 8120010213204 dari lembaga OSS tanggal 30 Desember 2018 dan nomor KBLI 46697. |
| 6. | Akta Pendirian Perusahaan | Ada    | -     | Akta pendirian perusahaan dari notaris Lutfi Afandi, S.H, M.Kn nomor 21 Tahun 2015 pada tanggal 15 Juni 2015, yang merupakan Akta Pendirian Perseroan terbatas dan akta Perubahan dari notaris Ermin Yuniatuti, SH. Nomor 17 tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0031458.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.                                                                                                                                                               |
| 7. | Tanda Daftar Perusahaan   | Ada    | -     | Sudah tidak dipersyaratkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. | Izin lingkungan           | Ada    | -     | Surat Izin Lingkungan dikeluarkan oleh lembaga OSS pada tanggal 8 April 2020 dengan NIB nomor 8120010213204 dari lembaga OSS tanggal 30 Desember 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. | NPWP                      | Ada    | -     | NPWP No. 82.038.749.6-642.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah  
dan Limbah B3



V. Ratih Murwani, R.A, SE, M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19670430 199303 2 006





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA**  
**(Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)**  
**Untuk Usaha Jasa)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa kepada:

Nama Perusahaan : PT METATU NUSANTARA JAYA  
Nomor Induk Berusaha : 8120010213204  
Alamat Kantor / : JALAN SINGOSARI, Kel. Metatu, Kec. Benjeng, Kab.  
Korespondensi Gresik, Prov. Jawa Timur  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Desember 2019  
Perubahan ke -7 Tanggal : 17 Desember 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI  
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT METATU NUSANTARA JAYA  
Nomor Induk Berusaha : 8120010213204

| No. | Pejabat Berwenang   | Kegiatan Usaha                                                                        | Lokasi Usaha                                                                                         |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Gubernur Jawa Timur | KBLI: 38120 - PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA<br>Nomor Proyek: 202012-1706-2634-0186-290 | Jl. Singosari RT.007 RW.002<br>Kel. Metatu Kec. Benjeng Kab/Kota.<br>Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur |
|     | Nama Usaha : -      |                                                                                       |                                                                                                      |

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Desember 2019

Perubahan ke -7 Tanggal : 17 Desember 2020







**PT. METATU NUSANTARA JAYA**  
TRANSPORTER & PENGUMPULAN LIMBAH B3

# DOKUMEN PENGUMPULAN LEGALITAS

KOMITMEN  
KOMPETITIF  
PROFESIONAL  
TEAM WORK  
BERTANGGUNG JAWAB





**NOTARIS**

**LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn.**

**S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : AHU - 0137.AH.02.01 - TAHUN 2010 TANGGAL 23 JANUARI 2010**

**RUKO TRANS WARU**

**JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 1 BLOK R9 WARU SIDOARJO**

**TELP. 031 - 8533646, FAX. 031 - 8535980**

**E-mail : lutfiafandi027@gmail.com**

**ASLI / GROSSE / SALINAN**

**AKTA TANGGAL** : 10 JUNI 2015  
**NOMOR** : = 21 =  
**TENTANG** : PERSEROAN TERBATAS  
"PT. METATU NUSANTARA JAYA"



**PERSEROAN TERBATAS**

**"PT. METATU NUSANTARA JAYA"**

**Nomor : 21**

Pada hari ini, Senin tanggal 15-6-2015 (limabelas ---  
Juni tahun duaribu limabelas) -----  
Pukul 8.45 WIB (delapan lebih empatpuluh lima menit Waktu  
Indonesia Bagian Barat), -----  
sampai dengan selesainya penanda-tanganan akta ini, ----  
menghadap saya, **LUTFI AFANDI, Sarjana Hukum, Magister ---**  
**Kenotariatan**, notaris di Sidoarjo, -----  
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris kenal  
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **ABDUL ROHIM**, lahir di Surabaya tanggal 29-4-1983  
(duapuluh sembilan April tahun seribu sembilanratus --  
delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----  
wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Tambak ----  
Dalam Baru I-B nomor 29, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan  
Asemrowo, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---  
Kependudukan : 3578282904830001; -----
2. Tuan **HAIRUL ANAM**, lahir di Sampang tanggal 14-8-1988 -  
(empatbelas Agustus tahun seribu sembilanratus -----  
delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----  
wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan ----  
Sumber Mulyo 1 nomor 6, Kelurahan Gundih, Kecamatan --  
Bubutan, -----



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 3527051102872205. -----

3. Tuan **SYARIFUDIN**, lahir di Surabaya, tanggal 7-9-1996 -

(tujuh September tahun seribu sembilanratus sembilan-  
puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----

pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Surabaya, ----

Asemrowo Mulya I-B nomor 2-A, Kelurahan Asemrowo, ----

Kecamatan Asemrowo, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 3578280709960001. -----

Para Penghadap saya, notaris kenal. -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang dan - dengan tetap mengindahkan peraturan/perundangan yang ---- berlaku, maka para penghadap telah sepakat dan setuju --- untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas, - dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan - "Anggaran Dasar"), yakni sebagai berikut : -----

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- **PT. METATU NUSANTARA JAYA** -----

berkedudukan di Gresik, (selanjutnya cukup disebut ---

"Perseroan"). -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor Perwakilan



di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah ---  
Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan  
oleh Direksi. -----

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----  
terbatas. -----

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam ----  
bidang : perdagangan, transportasi; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas maka  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --  
berikut: -----
  - a. menjalankan usaha dibidang perdagangan meliputi :
    - perdagangan dalam kota, antar kota, antar pulau,  
ekspor-impor, dan bertindak selaku agen, grosir  
distributor, komisioner, supplier, penyalur dan  
levelansir dari segala macam perdagangan, baik -  
baru maupun bekas, yang meliputi besi, logam ---  
mulia, tembaga, kuningan, alumunium, termasuk --  
karet-karet mentah atau jadi, limbah B3 (Bahan -  
Berbahaya dan Beracun) berupa oli bekas, minyak  
kotor, Ply Ash, battan ash, sludge ipal, crude -  
oil, acid sluge, dregg oil, cooper slag, -----  
catalis, dregg and gridd, alat-alat laboratorium  
dan lain-lainya. -----

- b. menjalankan usaha dibidang transportasi -----  
(pengangkutan) umum, baik barang maupun manusia --  
yang meliputi : -----  
- angkutan darat, sungai, laut dan juga ekspedisi  
serta perdagangan. -----

## M O D A L

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000,00 --  
(dua milyar rupiah), yang terbagi atas 2.000 (duaribu)  
saham, dimana setiap saham bernilai nominal -----  
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----  
disetor sebanyak 100 % (seratus prosen) atau sejumlah  
2.000 (duaribu) lembar saham dengan nilai nominal ----  
seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar ---  
rupiah) oleh para para pemegang saham, dengan rincian  
untuk masing-masing pemegang saham serta nilai nominal  
sahamnya akan disebutkan pada sebelum bagian akhir ---  
akta ini. -----

## S A H A M

### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---  
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -  
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---  
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----



4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---  
maka pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ---  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat  
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -  
Pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh  
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- -----  
kurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor Surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-  
kurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ---  
tangani oleh seorang Direktur Utama. -----

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

##### **Pasal 6**

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka

- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi --  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ----  
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi -----  
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal  
ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ---  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ---  
Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka -  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----  
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan -----  
disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ---  
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----  
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku --  
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -  
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----  
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini -  
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----  
kolektif saham pengganti. -----

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

##### **Pasal 7**



1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----  
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham  
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham  
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----  
penjualan, dan memberitahukan kepada Direksi secara -  
tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan -  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham  
yang hendak memindahkan hak atas saham harus -----  
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat ---  
Umum Pemegang Saham melalui Direksi. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sampai dengan hari penyeleggaraan rapat tersebut, ----  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab --  
lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara -----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -----  
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya hal-hal -  
tersebut, orang atau badan hukum tersebut diwajibkan -  
untuk memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga -----  
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, menurut -  
ketentuan Anggaran Dasar. -----

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 8**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---  
RUPS adalah : -----
  - a. RUPS Tahunan; dan -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut  
juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, ----  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif; -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan  
ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan Pengesahan laporan ---  
keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---  
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan -----  
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama  
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----  
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan Keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----



memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

#### **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**

##### **Pasal 9**

1. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan. --
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----  
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) -  
hari sebelum tanggal Penyelenggaraan RUPS tanpa -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----  
Penyelenggaraan RUPS. -----
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu -  
dan tempat penyelenggaraan RUPS. -----
5. Apabila semua pemegang saham hadir atau terwakili ----  
dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu -----  
sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) diatas tidak ---  
disyaratkan, dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun  
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah serta ---  
mengikat. -----
6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua Rapat.
7. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---

- kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah ---  
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. --
8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah ---  
seorang anggota Dewan Komisaris; -----
9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau --  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ---  
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ---  
hadir dalam rapat. -----

**KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN,**

**DAN RISALAH RUPS**

**Pasal 10**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----  
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang --  
Perseroan terbatas telah terpenuhi. -----
2. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak -  
suara, dengan memperhatikan perkecualian menurut -----  
Undang-Undang. -----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan  
surat suara tertutup yang tidak ditanda-tangani -----  
sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara lisan,  
kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
4. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -



- ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -  
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
5. RUPS mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat atau berdasarkan suara setuju lebih dari -----  
jumlah tertentu dari suara yang dikeluarkan dalam RUPS  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, yakni : --  
- Lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ----  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS dengan mata acara  
pada umumnya; -----  
- Sedangkan untuk RUPS dengan mata acara perubahan ---  
Anggaran Dasar, Pembubaran, Penggabungan dan -----  
Peleburan Perseroan, adalah berdasarkan suara -----  
setuju sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 -----  
Anggaran Dasar. -----
6. Setiap penyelenggaraan RUPS, Risalah RUPS wajib dibuat  
dan ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan paling -----  
sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk -  
dari dan oleh peserta RUPS. -----
7. Penanda-tanganan Risalah sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat (6) diatas tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS  
dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Mengenai penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditentukan -  
dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal ini, -----  
harus juga memperhatikan ketentuan dalam Undang- ----  
Undang. -----

**D I R E K S I**

**Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -----  
yang terdiri dari seorang atau lebih. -----  
- Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, --  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Direktur Utama, sedangkan yang lainnya sebagai -----  
Direktur. -----
2. Pengangkatan anggota Direksi wajib memenuhi -----  
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu  
5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih ----  
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka -  
waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai terjadinya -  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ---  
lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan pada ----  
ayat (2) diatas. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat -----  
Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatan nya dengan memberitahukan secara tertulis ----  
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) --  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : -----



- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada ayat (6) pasal ini; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan --- dalam peraturan perundang-undangan; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---- Pemegang Saham. -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

##### **Pasal 12**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ---- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --- pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank, -- dan/atau mencairkan kredit yang telah dibuka); ---
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada - perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau akta/surat yang berkenaan dengan hal tersebut --- turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. -----
2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu bilamana : -----
  - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; dan -----

- b. menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang/kredit; yang merupakan lebih dari 50 %(limapuluh prosen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun lebih.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
5. Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, setiap anggota Direksi wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang.

#### **RAPAT DIREKSI**

##### **Pasal 13**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas permintaan tertulis dari :



- a. seorang anggota Direksi atau lebih; -----
- b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; -----
- c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama ----  
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---  
Direksi menurut ketentuan dalam pasal 12 ayat (2) ---  
Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat ----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung  
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -  
terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum -----  
penyelenggaraan rapat, dengan tidak memperhitungkan -  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Dalam pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara,  
waktu dan tempat penyelenggaraan rapat. -----
5. Rapat Direksi diselenggarakan ditempat kedudukan ----  
perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --  
maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----  
disyaratkan dan rapat dapat diselenggarakan dimanapun  
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah serta -  
mengikat. -----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. ---

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat -- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu --- per-dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ---- diwakili dalam rapat. -----
10. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----  
- Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil ---- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---- paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per-dua) dari --- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---- berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain --- yang diwakilinya; -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat tertutup yang tidak ditanda ----- tangani, sedangkan mengenai hal-hal lainnya ----- dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua, ---- Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---



yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---  
tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung -  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----  
tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan ---  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -  
diambil dengan sah dalam rapat Direksi. -----

#### **DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau --  
lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota ---  
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----  
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --  
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----  
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ----  
undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----  
tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham --  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----  
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus ----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --  
pada ayat (2) pasal ini. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
kepada Perseroan sekurang-kurang nya 30 (tiga puluh) -  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5)  
pasal ini; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan ---  
dalam peraturan perundang-undangan; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan --  
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ---  
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi  
nasehat kepada Direksi. -----
2. Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan --  
dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan. -----



3. Dewan Komisaris setiap waktu dan dalam jam kerja -----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman  
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai  
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,  
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta -----  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ---  
dijalankan oleh Direksi. -----
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----  
sementara dan/atau perseroan tidak mempunyai -----  
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan  
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----  
- Dalam hal demikian, maka Dewan Komisaris berhak ----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ---  
lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas -----  
tanggungan Dewan Komisaris. -----
6. Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnnya hal, Dewan  
Komisaris wajib memperhatikan ktentuan-ketentuan -----  
dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang. -----

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 16**

Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 -  
Anggaran Dasar, mutatis mutandis berlaku pula bagi Rapat  
Dewan Komisaris. -----

## **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU,**

### **DAN LAPORAN TAHUNAN**

#### **Pasal 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -  
anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris ----  
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----  
dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----  
pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga ---  
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan --  
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -  
bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh ---  
satu) bulan Desember. -----  
- Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ---  
ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --  
di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para --  
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -----  
RUPS Tahunan. -----

#### **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

#### **Pasal 18**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba  
bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. -----
2. Kewajiban penyesihan untuk dana cadangan sebagaimana -  
dimaksud pada ayat (1) diatas berlaku apabila ----  
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----



3. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan sampai dana cadangan mencapai --- paling sedikit 20 % (duapuluh prosen) dari jumlah ---- modal yang ditempatkan dan disetor. -----
4. Penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah ---- penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud -- pada ayat (1) diatas, diputuskan oleh RUPS. -----
5. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan ----- untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatas, dibagikan kepada para pemegang -- saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam - RUPS. -----
6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas ---- hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai ---- saldo laba yang positif. -----
7. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan - dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi, dan ----- dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ----- tertutup seluruhnya. -----

#### **DIVIDEN INTERIM**

#### **Pasal 19**

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----  
perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen  
interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada --  
ayat (1) diatas dapat dilakukan apabila jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil --  
daripada jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ---  
ditambah dana cadangan wajib. -----
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada -  
ayat(2) diatas tidak boleh mengganggu atau menyebabkan  
Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada -----  
Kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. -----
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan -----  
Keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan  
Komisaris. -----
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata -----  
Perseroan menderita kerugian, maka dividen interim ---  
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang  
saham kepada Perseroan. -----
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara -  
tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal --  
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen -----  
interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas. ---

#### **PENGUNAAN DANA CADANGAN**

##### **Pasal 20**

1. Dana cadangan yang belum mencapai jumlah 20 % (dua- --  
puluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan -----



- disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup -----  
kerugian yang tidak dipenuhi oleh dana cadangan lain.
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20 % (dua- --  
puluh prosen) dari modal ditempatkan dan disetor, maka  
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----  
diatas yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian  
dan kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) diatas yang penggunaannya belum ditentukan --  
oleh RUPS, harus dikelola oleh dan dengan cara yang -  
tepat menurut pertimbangan Direksi agar memperoleh ---  
laba, setelah memperoleh persetujuan Dewa Komisaris, -  
dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PEMBUBARAN,**

#### **PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN**

##### **Pasal 21**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan ---  
dengan menyelenggarakan RUPS, yang harus dihadiri/- --  
diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara, -----  
dan keputusannya adalah sah jika disetujui paling ----  
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara ---  
yang dikeluarkan. -----
2. Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Perseroan, -----  
demikian juga Pengambil Alihan atau Pemisahan, dan ---  
Pengajuan Permohonan dengan menyelenggarakan RUPS yang

harus dihadiri/diwakili paling sedikit 3/4 (tiga -----  
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara, dan keputusannya adalah sah jika disetujui ----  
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah  
suara yang dikeluarkan. -----

3. Mengenai hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2)  
diatas, harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan -  
dalam Undang-Undang. -----

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

1. Dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam --  
ayat (2) dibawah, terhadap Perseroan ini berlaku -----  
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan  
perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak atau belum  
diatur secara tersendiri dalam Anggaran Dasar ini. ---  
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----  
dalam Anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS. ----  
-----

Selanjutnya para penghadap menerangkan : -----

- I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran  
Dasar tersebut diatas, maka Susunan Kepemilikan --  
Saham PT. METATU NUSANTARA JAYA, pada saat ini ---  
adalah sebagai berikut : -----

1. Tuan ABDUL ROHIM, -----  
tersebut, -----  
sebanyak 1.400 (seribu - -----  
empatratus saham), -----



dengan nilai nominal a - -----  
Rp.1.000.000,00 (satu -- -----  
juta rupiah), atau -----  
sebesar ----- : Rp. 1.400.000.000,00  
satu miliar empatratus -----  
juta rupiah); -----  
2. Tuan HAIRUL ANAM, -----  
tersebut sebanyak 200 -- -----  
(duaratus) saham -----  
dengan nilai nominal --- -----  
a Rp.1.000.000,00 -----  
(satu juta rupiah), --- -----  
atau Sebesar ----- : Rp. 200.000.000,00 -  
(duaratus juta rupiah); -----  
3. Tuan SYARIFUDIN, -----  
tersebut -----  
sebanyak 400 (empatratus) -----  
saham dengan nilai-----  
nominal Rp.1.000.000,00 -----  
satu juta rupiah), atau -----  
Sebesar ----- : Rp. 400.000.000,00 -  
(empatratus juta rupiah); -----  
- Sehingga seluruhnya -----  
berjumlah 2.000 (duaribu) - -----  
saham, atau sebesar ----- : Rp.2.000.000.000.00  
(dua miliar rupiah); -----

II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 ----

Anggaran Dasar tersebut diatas, maka untuk pertama

kalinya Susnan Direksi dan Dewan Komisaris -----

PT. METATU NUSANTARA JAYA adalah sebagai berikut :

- DIREKTUR UTAMA ----- : penghadap Tuan ABDUL

----- ROHIM, -----

----- tersebut; -----

- DIREKTUR ----- : penghadap Tuan -----

----- HAIRUL ANAM -----

----- tersebut; -----

- Komisaris ----- : penghadap Tuan -----

----- SYARIFUDIN, -----

----- tersebut. -----

III. Dengan ini memberi kuasa kepada : -----

- Tuan BOGIG FADLI, lahir di Banyuwangi tanggal -

27-5-1986 (duapuluh tujuh Mei tahun seribu ----

sembilanratus delapanpuluh enam), Warga Negara -

Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat ---

tinggal di Surabaya, Jalan Karah nomor 138-B, --

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan -

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak/-

orang lain, -----

khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan

tindakan-tindakan : -----

- Mengajukan permohonan pengesahan kepada instansi



yang berwenang atas akta pendirian Perseroan ---  
beserta Anggaran Dasarnya yang termaktub dalam -  
akta ini; -----

- Membuat/menanda-tangani akta perubahan dan/atau  
tambahan/perbaikan dalam bentuk yang -----  
bagaimanapun juga, yang diperlukan guna -----  
memperoleh pengesahan dari instansi tersebut; --
- Mengajukan serta menanda-tangani semua surat ---  
permohonan dan dokumen lainnya. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI; -----

Dibuat dan dilangsungkan di Sidoarjo, pada hari dan -  
tanggal sebagaimana tersebut pada awal akta ini, -----  
dihadapan saksi-saksi : -----

1. Nona SITI HAJAR, **Sarjana Hukum**, lahir di Banyuwangi --  
tanggal 16-10-1981 (enambelas Oktober tahun seribu ---  
sembilanratus delapanpuluh satu), pegawai Kantor -----  
Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bagong -  
Ginayan VI nomor 75; dan -----
2. Tuan **EKA BAYU PRASETYA**, **Sarjana Hukum**, lahir di -----  
Denpasar tanggal 3-9-1983 (tiga September tahun -----  
seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), pegawai -----  
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan -  
Jambangan Baru I nmor 33. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini dihadapan -  
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----  
penghadap, para saksi, dan saya, notaris menanda- ----  
tangi akta ini. -----

Dilangsungkan tanpa penambahan, penggantian, dan ----  
pencoretan. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----  
sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Sidoarjo,





ORIGINAL

20-2801654

## SCHEDULE ATTACHING TO POLLUTION LIABILITY INSURANCE

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMOR POLIS</b><br><b>POLICY NO.</b>                    | : IP2009102300003 (Renewal) Previous Policy No. : IP2009102200003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NAMA TERTANGGUNG</b><br><b>NAME OF INSURED</b>          | : PT. METATU NUSANTARA JAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ALAMAT TERTANGGUNG</b><br><b>ADDRESS OF INSURED</b>     | : JL. SINGOSARI RT.007 RW.002 DS. METATU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK - 61172                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PERIODE PERTANGGUNGAN</b><br><b>PERIOD OF INSURANCE</b> | : Mulai dari tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Harta Benda yang dipertanggungkan berada.<br><i>commencing from 20 Januari 2023 to 20 Januari 2024 both days at 12 o'clock noon, local time at the location of the insured property.</i>                                              |
| <b>RUANG LINGKUP BISNIS</b><br><b>SCOPE OF BUSINESS</b>    | : PENGANGKUTAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>JENIS LIMBAH</b><br><b>TYPE OF WASTE</b>                | : Daftar Limbah B3 Sesuai Surat Rekomendasi/Ijin Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang valid dan definitif (terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>WILAYAH CAKUPAN</b><br><b>COVERAGE TERRITORY</b>        | : Sesuai Surat Rekomendasi/Ijin Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Ijin Mengangkut bahan Berbahaya dari Ditjen Perhubungan Darat yang Berlaku (terlampir rute perjalanan)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AKUMULASI</b><br><b>ACCUMULATION</b>                    | : JL. SINGOSARI RT.007 RW.002 DS. METATU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK - 61172                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NAMA ALAT ANGKUT</b><br><b>VESSEL NAME</b>              | : Sesuai Surat Rekomendasi/Ijin Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Ijin Mengangkut bahan Berbahaya dari Ditjen Perhubungan Darat (HUBDA) yang Berlaku (terlampir)                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LIMIT TANGGUNG GUGAT</b><br><b>LIMIT OF LIABILITY</b>   | : <b>Premises Pollution Condition</b><br><b>IDR 5,000,000,000.00</b><br>per pollution condition and in The aggregate for the whole period of insurance                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RISIKO SENDIRI</b><br><b>DEDUCTIBLE</b>                 | : - IDR. 50.000.000,00 For TPL Damage per any one occurrence & Bodily Injury<br>IDR.50.000.000,00 a.o.o For Remediation Cost for Sudden & Accidental Pollution                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CAKUPAN JAMINAN</b><br><b>COVERAGE</b>                  | : <b>NEW POLLUTION CONDITIONS</b><br>Claim, remediation cost and associated legal defense expenses in excess", in excess of the "self-Insured retention", arising out of "pollution condition" on, at, under, or migrating from the "covered location (s)", Provided the claim is first made, or the "insured" first discovers such "pollution condition: during the :period policy" |

PSNSI0910E.RPT



Page 1 of 2

**Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : IP2009102300003**  
**Attaching to and forming part of Policy No :**

**PENGECUALIAN**  
**EXCLUSION**

: Asbestos, Contractual liability, Divested Property, Employers Liability and Workmen's Compensation, Exterior Insulation and Finish System, Fines and Penalties, First-Party Property, Insured Internal Expenses, Intentional Non-Compliance, Know Condition, Leak Based Paint, Naturally Occurring Materials, Non-Owned Disposal Sites, Material Change in Risk, Underground Storage Tank, Vehicle, War and Terrorism, Punitive or Exemplary Damages, Continuous and gradual pollution and contamination, Radioactive or Nuclear Waste / Fuel Whatsoever, Cyber Risk, Extra Contractual Obligation, (Pre) Existing pollution and contamination, Marine Liability, Hull Liability, Waste Treatment, Offshore Activity, Product Liability, Product Guarantee, Pure Drilling Activities, Act of God, Body Injury and Property Damage that is not due to pollution in Automobile Liability, Communicable Disease Endorsement - LMA 5396, As Per Wording Policy.

**SYARAT/ KETENTUAN**  
**TERM/ CONDITION**

- : Claim Made Basis Indemnity with retroactive Date As Per Inception
  - Indonesian Jurisdiction Clause
  - Loss Notification Clause ( 30 days )
  - Premium of Payment Warranty Clause (30 days)
  - Subject to :
    - a. Nil Loss Record for the past 3 (three) years
    - b. Penerapan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) dan Standard Operating Procedure (SOP) sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup
    - c. Standard International Packaging & MDG Code
    - d. SK Menteri LH yang definitif dan valid
    - e. List of Vehicles and Transportation Route - sesuai dengan surat ijin Pengangkutan Limbah B3 dari Ditjen HUBDA yang valid dan definitive
  - Warranty to :
    - a. Memiliki Izin Pengelola Limbah
    - b. Memiliki SK dari Kementerian LH
    - c. Memenuhi Kualifikasi sebagai perusahaan pengelola Limbah B3

**SUKU PREMI**  
**RATE OF PREMIUM**

: - POLLUTION LIABILITY 0.35000 %

**PERHITUNGAN PREMI**  
**PREMIUM CALCULATION**

|                       |                              |            |                      |
|-----------------------|------------------------------|------------|----------------------|
| - POLLUTION LIABILITY | IDR 5,000,000,000.00 x 0.35% | IDR        | 17,500,000.00        |
|                       | 20/Jan/23 - 20/Jan/24        |            |                      |
|                       | <b>TOTAL PREMIUM</b>         | <b>IDR</b> | <b>17,500,000.00</b> |
|                       | Biaya Polis                  | IDR        | 50,000.00            |
|                       | Biaya Materai                | IDR        | 20,000.00            |
|                       | <b>TOTAL</b>                 | <b>IDR</b> | <b>17,570,000.00</b> |

AW  
M20CS0001 Agent  
AGENT / MT

Dibuat di Surabaya , pada tanggal 20 Januari 2023  
Issued at



PSNSI0910E.RPT



Page 2 of 2



Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : IP2009102100001  
Attaching to and forming part of Policy No :

## PT. METATU NUSANTARA JAYA

### LIST OF VEHICLE

Sesuai Surat Ijin Mengangkut Bahan Berbahaya B3 Ditjen Perhubungan Darat dan Rekomendasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup)

| NO  | NO. POLISI | JENIS KENDARAAN         | NO. RANGKA         | NO. MESIN    |
|-----|------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | W 9344 UG  | MIT. PICK UP BOX        | MHMUSTU2EFK170236  | 4G15L75943   |
| 2.  | W 9224 UG  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFE74P5HK176269  | 4D34TR90240  |
| 3.  | W 9226 UG  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFE74P5HK173480  | 4D34TR72627  |
| 4.  | W 9203 UG  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFE74P5HK175506  | 4D34TR99295  |
| 5.  | W 9204 UG  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFE74P5HK175508  | 4D34TR99369  |
| 6.  | W 9205 UG  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFE74P5HK173498  | 4D34TR72659  |
| 7.  | W 9298 UG  | HINO TRUCK              | MJEFG8JPKBJG 18628 | J08EUGJ23263 |
| 8.  | W 9302 UG  | HINO TRUCK              | MHMF517BBK002751   | 6D16G76694   |
| 9.  | W 9301 UG  | HINO TRUCK              | MJEFG8JPKCJG23775  | J08EUGJ31975 |
| 10. | W 9299 UG  | MIT. TRUCK              | MHMFE74P49K031958  | 4D34TEX2296  |
| 11. | W 9338 UG  | HINO TRUCK              | MJEFG8JPKDJG28573  | J08EUGJ41496 |
| 12. | W 9337 UG  | HINO TRUCK              | MJEFG8JPKDJG28603  | J08EUGJ41574 |
| 13. | W 9332 UG  | MIT. L300 PICK UP       | MHML0PU39DK116396  | 4D56CJ26050  |
| 14. | W 8767 UA  | MIT. TRUCK TRONTON BOX  | MHMFN517GJK001641  | 6D16SX1696   |
| 15. | W 8524 UA  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFN527HJK015718  | 6D16S91023   |
| 16. | W 8525 UA  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFN527HJK015715  | 6D16S91025   |
| 17. | W 8526 UA  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFN527HJK015719  | 6D16S91031   |
| 18. | W 8527 UA  | MIT. DUMP TRUCK         | MHMFN527HJK015712  | 6D16S91018   |
| 19. | W 8751 UA  | MIT. D. TRUCK TRONTON   | MHMFN527HJK015776  | 6D16S91120   |
| 20. | W 9458 UM  | HINO/TRUCK BOX          | MJE1JG53K5003802   | W04DTRR70932 |
| 21. | W 9384 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE13657  | J08EUFR07708 |
| 22. | W 9385 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE22635  | J08EUFR08212 |
| 23. | W 9386 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE13651  | J08EUFR07555 |
| 24. | W 9388 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE22634  | J08EUFR08210 |
| 25. | W 9389 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE13663  | J08EUFR07900 |
| 26. | W 9390 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE13670  | J08EUFR08164 |
| 27. | W 9391 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE13657  | J08EUFR07708 |
| 28. | W 9392 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE13671  | J08EUFR08206 |
| 29. | W 9394 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE13649  | J08EUFR07498 |
| 30. | W 9395 UM  | HINO/DUMP TRUCK TRONTON | MJEFL8JT1KJE22633  | J08EUFR08208 |



## ENDORSEMENT POLLUTION LIABILITY INSURANCE

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : IP2009102100001 1/0  
 Attaching to and forming part of Policy No :

**PT. METATU NUSANTARA JAYA**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa terhitung sejak 28 Oktober 2021 pada polis tersebut di atas diadakan Penambahan 10 (sepuluh) Unit Kendaraan dari 30 (tiga puluh) unit sebelumnya sehingga total kendaraan saat ini 40 (empat puluh) Unit Kendaraan

### PENAMBAHAN UNIT KENDARAAN

Sesuai Surat Ijin Mengangkut Bahan Berbahaya B3 Ditjen Perhubungan Darat dan Rekomendasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup)

| No                               | No Polisi | Merk/Type/Model          | No. Rangka        | No. Mesin    |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Penambahan Unit Kendaraan</b> |           |                          |                   |              |
| 1                                | W 9692 UK | HINO HEAD TRAKTOR        | MJEFM8JK1MJX13804 | J08EWKJ11824 |
| 2                                | W 9690 UK | HINO HEAD TRAKTOR        | MJEFM8JK1MJX13805 | J08EWKJ11825 |
| 3                                | W 9691 UK | HINO HEAD TRAKTOR        | MJEFM8JK1MJX13799 | J06EWKJ11822 |
| 4                                | W 9694 UK | HINO HEAD TRAKTOR        | MJEFM8JK1MJX13803 | J08EWKJ11823 |
| 5                                | W 9905 UK | MIT S L300               | MK2LOPU39MJ007168 | 4D56CX30400  |
| 6                                | W 9908 UK | MIT S L300               | MK2LOPU39MJ007208 | 4D56CX28402  |
| 7                                | W 9906 UK | MIT S L300               | MK2LOPU39MJ007180 | 4D56CX30422  |
| 8                                | W 9907 UK | MIT S L300               | MK2LOPU39MJ009307 | 4D56CX42407  |
| 9                                | W 9910 UK | MIT S COLD DIESEL 4 RODA | MHMFE71PCMK020540 | 4D34TX67697  |
| 10                               | W 9912 UK | MIT S COLD DIESEL 6 RODA | MHMFE74PVMK004705 | 4D34TX15394  |
| 11                               | W 9798 UL | HINO D.TRUCK TRONTON     | MJEFM8JNKAJM25798 | J08EUFJ31452 |
| 12                               | W 9794 UL | HINO D.TRUCK TRONTON     | MJEFM8JNKAJM25811 | J08EUFJ31471 |

Syarat dan ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan

Surabaya, 29 Oktober 2021  
 PT. ASURANSI INTRA ASIA



**PT. Asuransi Intra Asia**

MENARA HIJAU 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia

Tel (62-21) 7986129 Fax (62-21) 7986169, 7985871 Email info@intraasia.id

www.intraasia.id

## RUTE DAN LINTASAN PENGANGKUTAN

### ROUTE PERJALANAN LIMBAH B3:

#### Perjalanan Limbah B3:

- **JAWA TIMUR DAN SEKITARNYA:**  
TUBAN, BOJONEGORO, LAMONGAN, GRESIK, NGAWI, MAGETAN, MADIUN, NGANJUK, JOMBANG, MOJEKERTO, SIDOARJO, SURABAYA, GRESIK, PACITAN, PONOROGO, TRENGGALEK, TULUNG AGUNG, KEDIRI, BLITAR, MALANG, PANDAAN, SIDOARJO, SURABAYA, GRESIK, BANYUWANGI, JEMBER, BONDOWOSO, SITUBONDO, LUMAJANG, PROBOLINGGO, PASURUAN, SIDOARJO, SURABAYA, GRESIK, SUMENEP, PAMEKASAN, SAMPANG, BANGKALAN.
- **JAWA TENGAH DAN SEKITARNYA:**  
BREBES, TEGAL, PEMALANG, PEKALONGAN, BATANG, KENDAL, SEMARANG, DEMAK, KUDUS, JEPARA, PATI, JUWONO, REMBANG, CILACAP, PURWAKERTO, BANYUMAS, PURBALINGGA, BANJARNEGARA, KEBUMEN, WONOSOBO, PURWOREJO, MAGELANG, TEMANGGUNG, JONGJAKARTA, KLATEN, BOYOLALI, SOLO, KRANGANYAR, WONOGIRI, SRAGEN, GROBOGAN, BLORA, CEPU.
- **JAWA BARAT DAN SEKITARNYA:**  
CELEGON, SERANG, PANDEGLANG, RANGKAS BLITUNG, TANGERANG, JAKARTA, BEKASI, DEPOK, BOGOR, KARAWANG, PURWAKARTA, SUBANG, INDRAMAYU, CIREBON, SUKABUMI, CIANJUR, BANDUNG, GARUT, TASIK MELAYA, CIAMIS, KUNINGAN
- **SUMATRA DAN SEKITARNYA:**  
BANDA ACEH, MEDAN, PEKANBARU, BATAM, PADANG, JAMBI, BENGKULU, PALEMBANG, BANGKA BLITUNG, BANDAR LAMPUNG.
- **KALIMATAN DAN SEKITARNYA:**  
PONTIANAK (KABAR), PALANGKARAYA (KALTENG), BANJARMASIN (KALSEL), BALIKPAPAN, SAMARINDA (KALTIM), TARAKAN (KALTARA), KUTAI KARTANEGARA (KALTENG).
- **SULAWESI DAN SEKITARNYA :**  
MANADO (SULUT), GORONTALO, PALU (SULTENG), MAMUJU (SULBAR), KENDARI (SULTENG), UJUNG PADANG (SULSEL), AMBON
- **IRIAN JAYA DAN SEKITARNYA :**  
SORONG, MANUKWARI, FAKFAK, NABIRE, WAMENA, JAYAPURA, FLORES, KUPANG (NTT), SUMBAWA (NTB), LOMBOK, BALI.

### LIST OF WASTE

(Sesuai Surat Rekomendasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang Berlaku)

| No. | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | A102d          | Aki/baterai bekas                                                                                 |
| 2.  | A108d          | Limbah terkontaminasi B3 berupa hose bekas                                                        |
| 3.  | A303-1         | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]         |
| 4.  | A303-2         | Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi                          |
| 5.  | A303-3         | Absorben dan filter bekas                                                                         |
| 6.  | A303-4         | Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk |

#### **PT. Asuransi Intra Asia**

MENARA HIJAU 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia

☎ (62-21) 7986129 📠 (62-21) 7986169, 7985871 ✉ info@intraasia.id

[www.intraasia.id](http://www.intraasia.id)



| No. | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                                                                             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | A303-6         | Sludge IPAL                                                                                                                                |
| 8.  | A304-1         | Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)] |
| 9.  | A304-2         | Lumpur encer (aqueous sludge) yang mengandung adesif atau sealant yang mengandung pelarut organik                                          |
| 10. | A304-3         | Limbah minyak resin (terpentin)                                                                                                            |
| 11. | A304-4         | Residu dari proses penyaringan produk (strainer)                                                                                           |
| 12. | A304-5         | Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)                                                                                             |
| 13. | A304-6         | Residu proses produksi atau kegiatan                                                                                                       |
| 14. | A305-1         | Monome atau oligomer yang tidak bereaksi [Polimer]                                                                                         |
| 15. | A305-2         | Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer adsorben, fraksinasi.                                                                       |
| 16. | A305-3         | Residu dari proses destilasi                                                                                                               |
| 17. | A305-4         | Orgalite dari furnace proses produksi CS <sub>2</sub>                                                                                      |
| 18. | A305-5         | Alkali selulosa                                                                                                                            |
| 19. | A306-1         | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petro kimia Industri]                                     |
| 20. | A306-2         | Residu akhir (tar)                                                                                                                         |
| 21. | A306-3         | Residu proses produksi atau reaksi                                                                                                         |
| 22. | A307-1         | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]                               |
| 23. | A307-2         | Residu dasar tanki                                                                                                                         |
| 24. | A307-3         | Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi                                                                           |
| 25. | A308-1         | Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan                                                                               |
| 26. | A308-2         | Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu                                                                                      |
| 27. | A309-1         | Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]                                                                                              |
| 28. | A309-2         | Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida                                                                                           |
| 29. | A309-3         | Spent pickle liquor                                                                                                                        |
| 30. | A309-4         | Sludge spent pickle liquor                                                                                                                 |
| 31. | A309-5         | Sludge amoniastillime                                                                                                                      |
| 32. | A309-6         | Residu dari proses produksi kokas (tar)                                                                                                    |
| 33. | A309-7         | Sludge ammonia still lime                                                                                                                  |
| 34. | A312-1         | Larutan asam bekas [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]                                                                                  |
| 35. | A312-2         | Sludge dari acid plant blow down                                                                                                           |
| 36. | A312-3         | Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis                                                                                       |
| 37. | A312-4         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                       |
| 38. | A313-1         | Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teroksidasi ketika kontak dengan air [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]    |
| 39. | A313-2         | Tar dan residu karbon dari anoda manufacturing                                                                                             |
| 40. | A313-3         | Anodizing sludge                                                                                                                           |

| No. | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. | A313-4         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                                                                    |
| 42. | A314-1         | Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisikan ketika kontak dengan air. [Peleburan dan penyempurnaan seng(Zn) melalui zinc calcining, purification, electro winning] |
| 43. | A314-2         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                                                                    |
| 44. | A314-3         | Electrolyte cell slime sludge                                                                                                                                                           |
| 45. | A318-1         | Larutan asam bekas [Industri peleburan aki bekas]                                                                                                                                       |
| 46. | A318-2         | Sludge IPAL                                                                                                                                                                             |
| 47. | A318-3         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                                                       |
| 48. | A318-4         | Debu, slag dan dross peleburan aki bekas                                                                                                                                                |
| 49. | A318-5         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                                                                                              |
| 50. | A318-6         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                                                                    |
| 51. | A319-1         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [industri peleburan timah putih(Sn)]                                                                                               |
| 52. | A320-1         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [industri peleburan mangan(Mn)]                                                                                                    |
| 53. | A322-1         | Pelarut bekas (cleaning) [Tekstil]                                                                                                                                                      |
| 54. | A322-2         | Senyawa brom organik(Sb)(fireretardant)                                                                                                                                                 |
| 55. | A322-3         | Dye stuffs dan pigment mengandung logam berat                                                                                                                                           |
| 56. | A323-1         | Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]                                                 |
| 57. | A323-2         | Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan                                                                                                          |
| 58. | A323-3         | Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan                                                                                                          |
| 59. | A324-1         | Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]                                                                                              |
| 60. | A324-2         | Larutan bekas dari kegiatan pengolahan                                                                                                                                                  |
| 61. | A324-3         | Larutan asam (pickling)                                                                                                                                                                 |
| 62. | A324-5         | Pelarut bekas terklorinasi                                                                                                                                                              |
| 63. | A324-6         | Larutan bekas proses degreasing                                                                                                                                                         |
| 64. | A324-7         | Residu dari larutan batch                                                                                                                                                               |
| 65. | A324-8         | Spent plating solutions antara lain Cr (hexavalent), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut                                                                       |
| 66. | A325-1         | Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [Cat]                                                                                                                                 |
| 67. | A325-2         | Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik                                                                                                                             |
| 68. | A325-3         | Residu proses destilasi                                                                                                                                                                 |
| 69. | A325-4         | Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr                                                                                                                                                 |
| 70. | A325-5         | Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara                                                                                                                            |
| 71. | A325-6         | Sludge proses depainting                                                                                                                                                                |
| 72. | A325-7         | Sludge dari IPAL                                                                                                                                                                        |
| 73. | A326-1         | Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa [Baterai sel kering]                               |
| 74. | A326-2         | Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa                                                               |

**PT. Asuransi Intra Asia**

MENARA HIJAU 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia

Tel. (62-21) 7986129 Faks (62-21) 7986169, 7985871 ✉ info@intraasia.id

www.intraasia.id



| No.  | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                                 |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75.  | A326-3         | Dust,Slag,Ash,Pasta                                                                            |
| 76.  | A326-4         | Metal powder                                                                                   |
| 77.  | A327-1         | Larutan asam bekas [Baterai sel basah]                                                         |
| 78.  | A327-2         | Larutan alkali bekas                                                                           |
| 79.  | A327-3         | Sludge proses produksi                                                                         |
| 80.  | A327-4         | Lead powder                                                                                    |
| 81.  | A327-5         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                           |
| 82.  | A328-1         | Mercury contactor/switch [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]             |
| 83.  | A328-2         | Lampu fluoresen(Hg)                                                                            |
| 84.  | A328-3         | Larutan untuk printed circuit                                                                  |
| 85.  | A328-4         | Caustics trapping (photoresist)                                                                |
| 86.  | A328-5         | Sludge proses produksi perakitan                                                               |
| 87.  | A330-1         | Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak,gas, dan panas bumi]           |
| 88.  | A330-2         | Residu proses produksi                                                                         |
| 89.  | A331-1         | Spent process solutions(CN) [Pertambangan]                                                     |
| 90.  | A331-2         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                           |
| 91.  | A332-1         | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan                                           |
| 92.  | A334-1         | Asam kromat bekas                                                                              |
| 93.  | A334-2         | Tanning liquor mengandung Cr                                                                   |
| 94.  | A334-3         | Limbah degreasing yang mengandung pelarut                                                      |
| 95.  | A336-1         | Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]      |
| 96.  | A336-2         | Residu proses produksi dan formulasi                                                           |
| 97.  | A336-3         | Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi                                                  |
| 98.  | A336-4         | Reactor bottom wastes                                                                          |
| 99.  | A336-5         | Sludge dari fasilitas produksi                                                                 |
| 100. | A337-1         | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan] |
| 101. | A337-2         | Produk farmasi kedaluwarsa                                                                     |
| 102. | A337-3         | Bahan kimia kedaluwarsa                                                                        |
| 103. | A337-4         | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3                                                       |
| 104. | A337-5         | Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium(Cd), dan sejenisnya     |
| 105. | A338-1         | Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]                                     |
| 106. | A338-2         | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3                                                       |
| 107. | A338-3         | Residu sampel Limbah B3                                                                        |
| 108. | A340-1         | Residu proses destilasi dan evaporasi                                                          |
| 109. | A340-2         | Residu minyak,emulsi,sludge,dan dasar tangki(DAF)                                              |
| 110. | A341-1         | Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen,produk pembersih,desinfektan,atau kosmetik]     |

**PT. Asuransi Intra Asia**

 MENARA HIJAU 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia

☎ (62-21) 7986129 📠 (62-21) 7986169, 7985871 ✉ info@intraasia.id

www.intraasia.id

| No.  | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                                                                                                       |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111. | A341-2         | Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa                                                                                                    |
| 112. | A341-3         | Heavy alkylated hydrocarbon                                                                                                                                          |
| 113. | A342-1         | Residu filtrasi                                                                                                                                                      |
| 114. | A342-2         | Residu proses destilasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]                                                                                                       |
| 115. | A343-1         | Glycerine pitch [Pengolahan oleo kimia dasar]                                                                                                                        |
| 116. | A343-2         | Residu filtrasi                                                                                                                                                      |
| 117. | A351-1         | Adesif atau perekatsisa dan kedaluwarsa [Pulpdankertas]                                                                                                              |
| 118. | A351-2         | Residu pencetakan (tinta/ pewarna)                                                                                                                                   |
| 119. | A351-3         | Sludge brine                                                                                                                                                         |
| 120. | A355-1         | Pelarut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]                                                                                                      |
| 121. | B104d          | Kemasan bekas B3                                                                                                                                                     |
| 122. | B105d          | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan / atau campurannya |
| 123. | B106d          | Limbah resin atau penukar ion                                                                                                                                        |
| 124. | B107d          | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)                                                  |
| 125. | B108d          | Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri                                                                      |
| 126. | B109d          | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                            |
| 127. | B110d          | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis                                                                                                                        |
| 128. | B304-1         | Katalis bekas [Resin adesif Fenolformaldehid (PF), urea formaldehid (UF), melamin formaldehid (MF)]                                                                  |
| 129. | B304-2         | Sludge IPAL                                                                                                                                                          |
| 130. | B305-1         | Katalis bekas                                                                                                                                                        |
| 131. | B305-2         | Sisa dan bekas stabilizer                                                                                                                                            |
| 132. | B305-3         | Fire retardant misalnya Sb dan senyawa bromine organik                                                                                                               |
| 133. | B305-4         | Senyawa Sn organik untuk thermal stabiliser                                                                                                                          |
| 134. | B305-5         | Sludge IPAL                                                                                                                                                          |
| 135. | B306-1         | Katalis bekas                                                                                                                                                        |
| 136. | B306-2         | Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas                                                           |
| 137. | B306-3         | Residu atau debu dari proses drying                                                                                                                                  |
| 138. | B306-4         | Sludge IPAL                                                                                                                                                          |
| 139. | B307-1         | Katalis bekas                                                                                                                                                        |
| 140. | B307-2         | Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d                                                                                               |
| 141. | B307-3         | Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter                                                                                                                   |
| 142. | B307-4         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                                    |
| 143. | B308-1         | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk left-over                                                                                        |
| 144. | B309-1         | Dross dari peleburan                                                                                                                                                 |
| 145. | B309-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                                    |

**PT. Asuransi Intra Asia**

MENARA HIJAU 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia

Tel (62-21) 7986129 Fax (62-21) 7986169, 7985871 info@intraasia.id

www.intraasia.id



| No.  | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                         |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 146. | B309-3         | Pasir foundry (sand foundry) & debu cupola                                             |
| 147. | B309-4         | Emulsi minyak dari fasilitas pendingin                                                 |
| 148. | B309-5         | Sludge IPAL yang mengolah effluen dari coke oven atau blast furnace.                   |
| 149. | B312-1         | Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                      |
| 150. | B312-2         | Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder                |
| 151. | B312-3         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                             |
| 152. | B312-4         | Sludge dari fasilitas cooling tower                                                    |
| 153. | B312-5         | Sludge IPAL                                                                            |
| 154. | B313-1         | Anode scraps                                                                           |
| 155. | B313-2         | Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder                     |
| 156. | B313-3         | Dross hitam dari produksi sekunder                                                     |
| 157. | B313-4         | Katoda (spent potlining)                                                               |
| 158. | B313-5         | Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313-1                    |
| 159. | B313-6         | Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                      |
| 160. | B313-7         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                             |
| 161. | B313-8         | Sludge dari IPAL                                                                       |
| 162. | B314-1         | Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder           |
| 163. | B314-2         | Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.                     |
| 164. | B314-3         | Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah B314-1                    |
| 165. | B314-4         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                             |
| 166. | B314-5         | Sludge dari IPAL                                                                       |
| 167. | B322-1         | Dye stuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya                                |
| 168. | B322-2         | Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik                           |
| 169. | B322-3         | Sludge dari IPAL                                                                       |
| 170. | B323-1         | Sisa proses blasting                                                                   |
| 171. | B323-2         | Sludge painting                                                                        |
| 172. | B323-3         | Potongan PCB tersolder                                                                 |
| 173. | B323-4         | Scrap timah solder                                                                     |
| 174. | B323-5         | Sludge IPAL                                                                            |
| 175. | B324-1         | Dross, slag                                                                            |
| 176. | B324-2         | Filter bekas                                                                           |
| 177. | B324-3         | Sludge IPAL                                                                            |
| 178. | B325-1         | Filter bekas                                                                           |
| 179. | B325-2         | Produk yang tidak memenuhi persyaratan                                                 |
| 180. | B326-1         | Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa |
| 181. | B326-2         | Debu dari fasilitas pencemaran udara                                                   |
| 182. | B326-3         | Sludge IPAL                                                                            |

| No.  | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                                                                                                            |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183. | B327-1         | Baterai bekas,baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis,danbaterai kedaluwarsa                                                                                       |
| 184. | B327-2         | Dross                                                                                                                                                                     |
| 185. | B327-3         | Debu,slagdandross peleburan aki bekas                                                                                                                                     |
| 186. | B327-4         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                                                                                |
| 187. | B328-1         | Cathod Ray Tube (CRT)                                                                                                                                                     |
| 188. | B328-2         | Coated glass                                                                                                                                                              |
| 189. | B328-3         | Residu solder dan fluxnya                                                                                                                                                 |
| 190. | B328-4         | Printed circuit board(PCB)                                                                                                                                                |
| 191. | B328-5         | Limbah kabel logam & insulasinya                                                                                                                                          |
| 192. | B328-6         | Sludge dari IPAL                                                                                                                                                          |
| 193. | B330-1         | Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil                                                                                                          |
| 194. | B330-2         | Limbah serbuk borber bahan dasar oil base dan/atau synthetic oil                                                                                                          |
| 195. | B330-3         | Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d                                                                                                   |
| 196. | B330-4         | Absorben dan/ataufilter bekas                                                                                                                                             |
| 197. | B331-1         | Limbah fire assay seperti ceramic,flux,dan cuppel                                                                                                                         |
| 198. | B331-2         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                                                                                |
| 199. | B331-3         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                                         |
| 200. | B332-1         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment [Semua jenis industry yang menghasilkan atau menggunakan listrik]                                                              |
| 201. | B332-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                                         |
| 202. | B333-1         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU), boiler, dan/atau tungku industry] |
| 203. | B333-2         | Pasir dari fluidizedbed                                                                                                                                                   |
| 204. | B333-3         | Sludge IPAL                                                                                                                                                               |
| 205. | B334-1         | Limbah dari proses tanning dan finishing antara lain blue sheetings,shavings,cutting,buffing dust,yang mengandung Cr                                                      |
| 206. | B334-2         | Limbah dari proses dressing                                                                                                                                               |
| 207. | B334-3         | SludgeIPAL                                                                                                                                                                |
| 208. | B336-1         | Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]                                                                                                                     |
| 209. | B336-2         | SludgedariIPAL                                                                                                                                                            |
| 210. | B337-1         | Kemasan produkfarmasi                                                                                                                                                     |
| 211. | B337-2         | Sludge IPAL                                                                                                                                                               |
| 212. | B340-1         | Filterdanabsorbanbekas                                                                                                                                                    |
| 213. | B340-2         | Debudarifasilitaspengendalianpencemaranudara                                                                                                                              |
| 214. | B341-1         | Filter dan absorbanbekas                                                                                                                                                  |
| 215. | B341-2         | Sludge AlCl3                                                                                                                                                              |
| 216. | B342-1         | Sludge minyak atau lemak                                                                                                                                                  |
| 217. | B343-1         | Katalis bekas                                                                                                                                                             |

**PT. Asuransi Intra Asia**

MENARA HIJAU 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33 , Jakarta 12770, Indonesia

T (62-21) 7986129 F (62-21) 7986169, 7985871 E info@intraasia.id

www.intraasia.id



| No.  | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                                                                                                                 |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218. | B343-2         | SludgeIPAL                                                                                                                                                                     |
| 219. | B347-1         | Residu pengolahan fluegas                                                                                                                                                      |
| 220. | B347-2         | Filter& absorban bekas                                                                                                                                                         |
| 221. | B351-1         | Lime mud [Pulp dan kertas]                                                                                                                                                     |
| 222. | B351-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                                              |
| 223. | B351-3         | Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan                                                                                                                                      |
| 224. | B351-4         | Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking                                                                                                                                   |
| 225. | B354-1         | Campuran atau fraksi terpisah dari beton,brick,dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]                                                                |
| 226. | B354-2         | Gelas,plastik dan kayu yang terkontaminasi B3                                                                                                                                  |
| 227. | B354-3         | Limbah logam yang terkontaminasi B3                                                                                                                                            |
| 228. | B354-4         | Material insulasi yang mengandung asbestos                                                                                                                                     |
| 229. | B354-5         | Material konstruksi yang mengandung asbestos                                                                                                                                   |
| 230. | B355-1         | Limbah cat (bengkel pemeliharaan kendaraan)                                                                                                                                    |
| 231. | B355-2         | Baterai bekas                                                                                                                                                                  |
| 232. | B356-1         | Limbah carbide-residu [Gas industry]                                                                                                                                           |
| 233. | B356-2         | Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas                                                                                                                           |
| 234. | B401           | Copper slag                                                                                                                                                                    |
| 235. | B402           | Steel slag                                                                                                                                                                     |
| 236. | B403           | Slag nikel                                                                                                                                                                     |
| 237. | B405           | Iron concentrate                                                                                                                                                               |
| 238. | B406           | Mill scale                                                                                                                                                                     |
| 239. | B407           | Debu EAF                                                                                                                                                                       |
| 240. | B408           | PS Ball                                                                                                                                                                        |
| 241. | B409           | Fly Ash                                                                                                                                                                        |
| 242. | B410           | Bottom Ash                                                                                                                                                                     |
| 243. | B413           | Spent Bleaching Earth                                                                                                                                                          |
| 244. | B414           | Gypsum                                                                                                                                                                         |
| 245. | B415           | Kapur(CaCO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                      |
| 246. | B417           | Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal                                                                                                                         |
| 247. | K1             | Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya masuk kedalam pengelolaan limbah B3 kategori 1                                                          |
| 248. | K2             | Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi Zat kontaminan masuk dalam pengelolaan limbah B3 kategori 2                          |
| 249. | K3             | Tanah dari lahan terkontaminasi limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi Zat kontaminan lebih besar dari konsentrasi parameter yang sama pada titik Referensi |

Surabaya, 20 Januari 2021  
PT. ASURANSI INTRA ASIA

**PT. Asuransi Intra Asia**

MENARA HIJAU 8<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indonesia

☎ (62-21) 7986129 ☎ (62-21) 7986169, 7985871 ✉ info@intraasia.id

www.intraasia.id



# ENDORSEMENT POLLUTION LIABILITY INSURANCE

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : IP2009102200003 -1/0

Attaching to and forming part of Policy No :

## PT. METATU NUSANTARA JAYA

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa pada polis tersebut di atas diadakan Perubahan Daftar Limbah B3 sebagai berikut :

### LIST OF WASTE

(Sesuai Surat Rekomendasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang Berlaku)

| No | Kode Limbah B3 | Nama Limbah B3                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A106d          | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | A107d          | Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | A109c          | Asam Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | A109d          | Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | A110c          | Asam Klorida                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | A110d          | Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada Kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d |
| 7  | A111d          | Refrigerant bekas dari peralatan elektronik                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | A310-1         | Larutan Asam Alkali Bekas dan Residunya                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | A310-5         | Sludge dari proses pengolahan residu                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | A311-2         | Sludge yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan atau sekunder                                                                                                                                                                                        |
| 11 | A311-3         | Debu emisi / Sludge dari alat pengendalian pencemaran udara                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | A311-4         | Ash, Dross & skimming dari proses peleburan Primer &/Sekunder                                                                                                                                                                                                |
| 13 | A311-5         | Sludge & Filter cakes dari gas treatment                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | A311-6         | Sludge dari oli treatment atau fasilitas penyimpanan                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | A338-4         | Sludge IPAL                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | A339-1         | Larutan developer, fixer, dan bleach bekas                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 | A345-1         | Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | A345-2         | Sludge Logam antara lain serbuk gram dan proses metal shaping yang mengandung minyak                                                                                                                                                                         |
| 19 | A347-1         | Fly Ash Incenerator                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 | A347-2         | Slag atau bottom ash incinerator                                                                                                                                                                                                                             |
| 21 | A350-1         | Sisa Asbestos                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | A350-3         | Residu dari proses produksi                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | A357-1         | Residu dari produksi Kokas (tar)                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | B103d          | Lead scrap                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25 | B104d          | Kemasan bekas B3                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26 | B301-1         | Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d                                                                                                                                                                                      |
| 27 | B301-2         | Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi electric furnace                                                                                                                                                                       |
| 28 | B301-3         | Katalis bekas                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | B301-4         | Residu proses produksi atau kegiatan                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | B301-5         | Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara                                                                                                                                                                                                           |
| 31 | B301-6         | Limbah iron sponge yang digunakan pada unit desulfurisasi                                                                                                                                                                                                    |
| 32 | B301-7         | Sludge Ipal                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33 | B310-1         | Sludge IPAL                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34 | B311-2         | Sludge dari IPAL                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35 | B315-1         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                                                                                                                            |
| 36 | B315-2         | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                                                                                                                                                                                                                   |
| 37 | B316-2         | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                                                                                                                                                                                                            |



|    |        |                                                                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 38 | B317-2 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                        |
| 39 | B317-3 | Sludge IPAL                                                              |
| 40 | B319-1 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                        |
| 41 | B319-2 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                               |
| 42 | B320-1 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                        |
| 43 | B320-2 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment                               |
| 44 | B321-1 | Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanan             |
| 45 | B321-2 | Sludge tinta                                                             |
| 46 | B321-3 | Residu dari proses Pencucian                                             |
| 47 | B321-4 | Kemasan bekas tinta                                                      |
| 48 | B321-5 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa |
| 49 | B321-6 | Waste oil based ink disposed                                             |
| 50 | B321-8 | Sludge IPAL                                                              |
| 51 | B329-5 | Sludge dari IPAL                                                         |
| 52 | B335-1 | Absorben dan filter bekas                                                |
| 53 | B335-2 | Sludge Ipal                                                              |
| 54 | B338-4 | Sludge Ipal                                                              |
| 55 | B345-1 | Sludge dari proses plastic shaping                                       |
| 56 | B349-1 | Bubuk gelas terlapis logam                                               |
| 57 | B349-3 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara                        |
| 58 | B350-1 | Sludge Dari IPAL                                                         |
| 59 | B353-1 | Toner bekas                                                              |
| 60 | B357-1 | Sludge IPAL                                                              |
| 61 | B411   | Sludge IPAL                                                              |

Syarat dan ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan

Surabaya, 28 Januari 2022  
PT. ASURANSI INTRA





# PT. METATU NUSANTARA JAYA

TRANSPORTER & PENGUMPULAN LIMBAH B3







**GO  
GREEN**



